

**ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH KELUARGA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA
(Studi Kasus di Desa Ie Meulee Kecamatan Sukajaya
Kota Sabang)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUZAIYIN AL-MISKIY

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM 200101051**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2026 M/ 1447 H**

**ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH KELUARGA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA
(Studi Kasus di Desa Ie Meulee Kecamatan Sukajaya
Kota Sabang)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh

MUZAIYIN AL-MISKIY

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga**

NIM. 200101051

A R - R A N I R Y

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Fakhruddin M. Yunus, Lc., MA

NIP: 197702212008011008

Pembimbing II,



Nurul Fithria, M.Ag

NIP: 198852202001220014

**ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH KELUARGA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA
(Studi Kasus di Desa le Meulee Kecamatan Sukajaya
Kota Sabang)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 23 Januari 2026 M
04 Sya'ban 1447 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Fakhruddin M. Yunus, Lc., MA
NIP: 197702212008011008

Sekretaris

Nurul Fithria, M.Ag
NIP: 198852202001220014

Penguji I

Dr. Ida Friatna, S.Ag., M.Ag
NIP: 197705052006042010

Penguji II

Muhammad Husnul, S.Sy., M.HI
NIP: 199006122020121013

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP: 197809172009121006



LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muzaiyin Al-Miskiy
NIM : 200101051
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. **Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.**
2. **Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
3. **Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.**
4. **Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Januari 2026

Yang menerangkan



Muzaiyin Al-Miskiy

ABSTRAK

Nama/Nim : Muzaiyin Al-Miskiy/200101051
Fakultas/Prodi : Syari'ah & Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Istri sebagai Pencari Nafkah Keluarga dalam Perspektif Hukum Keluarga (Studi Kasus di Desa Ie Meulee Kecamatan Sukajaya Kota Sabang)
Tanggal Munaqasyah : 23 Januari 2026
Tebal Skripsi : 63 Halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Nurul Fithria, M.Ag
Kata Kunci : *Istri, Pencari Nafkah, Keluarga.*

Fenomena istri sebagai pencari nafkah keluarga di Desa Ie Meulee, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, mencerminkan dinamika sosial-ekonomi yang kompleks, di mana tuntutan hidup, ketidakstabilan pekerjaan suami, dan meningkatnya biaya pendidikan serta gaya hidup menjadi faktor utama yang mendorong perempuan mengambil peran sebagai pencari nafkah. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kondisi dan faktor yang mempengaruhi peran istri sebagai pencari nafkah, memahami pandangan masyarakat terhadap fenomena tersebut, serta meninjau kesesuaiannya dengan hukum keluarga Islam. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus dan metode penelitian hukum empiris, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif dan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran istri sebagai pencari nafkah diterima secara sosial selama dilakukan atas dasar kesepakatan dengan suami, berada dalam koridor halal, dan tidak melanggar nilai-nilai Islami. Pandangan masyarakat cenderung mendukung peran tersebut sebagai bentuk kerja sama dalam keluarga, terutama ketika kondisi ekonomi menuntut keterlibatan aktif dari kedua pasangan. Dalam perspektif hukum Islam, meskipun kewajiban nafkah berada di pundak suami, kontribusi istri dalam menopang ekonomi keluarga dipandang sebagai amal baik yang bernilai pahala, selama tidak menggeser tanggung jawab utama masing-masing dan tetap menjaga keseimbangan serta keadilan dalam relasi rumah tangga. Penelitian ini menegaskan pentingnya musyawarah, saling menghargai, dan pembagian peran yang adil sebagai fondasi keluarga yang harmonis dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya Shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad Saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar ke seluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Istri sebagai Pencari Nafkah Keluarga dalam Perspektif Hukum Keluarga (Studi Kasus di Desa Ie Meulee Kecamatan Sukajaya Kota Sabang)”***.

Kemudian rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag Rektor UIN Ar-Raniry
2. Prof. Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.Sh Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3. Dr. H. Agustin Hanafi Lc. MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga
4. Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag, Pembimbing Pertama
5. Nurul Fithria, M.Ag selaku Pembimbing Kedua
6. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
7. Pengelola perpustakaan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
8. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
9. Teristimewa, ucapan terima kasih kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta, yaitu Ayahanda dan Ibunda yang memberi kasih sayang kepada penulis serta dengan sabar membimbing, mendoakan dan pengorbanan materi demi keberhasilan penulis dalam menyelesaikan proses pendidikan.\

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas segala kekhilafan yang mungkin terjadi. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi kontribusi kecil dalam pengembangan ilmu. Kepada Allah SWT, penulis memohon taufiq dan hidayah agar segala niat dan usaha ini bernilai kebaikan. Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.

Banda Aceh 23 Januari 2026

Penulis

Muzaiyin Al-Miskiy



PEDOMAN TRANSLITERASI
(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ya
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi

ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ
Haula : هَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ اِي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
اُ اُو	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

Māta : مَاتَ
Ramā : رَمَى
Qīla : قِيلَ
Yamūtu : يَمُوتُ

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

rauḍah al-aṭfāl : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
al-madīnah al-fāḍilah : الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ
al-hikmah : الْحِكْمَةُ

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab

dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (ˤ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

<i>rabbanā</i>	:	رَبَّنَا
<i>najjainā</i>	:	نَجَّيْنَا
<i>al-ḥaqq</i>	:	الْحَقُّ
<i>al-ḥajj</i>	:	الْحَجُّ
<i>nu'ima</i>	:	نُعَمُّ
<i>'aduwzun</i>	:	عَدُوٌّ

Jika huruf ع memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

' <i>Alī</i> (bukan ' <i>Aliyy</i> atau ' <i>Aly</i>)	:	عَلِيٍّ
' <i>Arabī</i> (bukan ' <i>Arabiyy</i> atau ' <i>Araby</i>)	:	عَرَبِيٍّ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)	:	الشَّمْسُ
<i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)	:	الزَّلْزَلَةُ
<i>al-falsafah</i>	:	الْفَلَسَفَةُ
<i>al-bilādu</i>	:	الْبِلَادُ

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

<i>ta'murūna</i>	:	تَأْمُرُونَ
<i>al-nau'</i>	:	النَّوْءُ

syai'un : شَيْءٌ
umirtu : أُمِرْتُ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

<i>Fī ṣilāl al-Qur'ān</i>	:	في ظلال القرآن
<i>Al-Sunnah qabl al-tadwīn</i>	:	السنة قبل التدوين
<i>Al-'ibārāt fī 'umūm al-lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab</i>	:	العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

جامعة الرانيري : دِينُ اللهِ : *dīnullāh*
A R - R A N I R Y

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ : hum fī raḥmatillāh : اللهُ

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk

menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

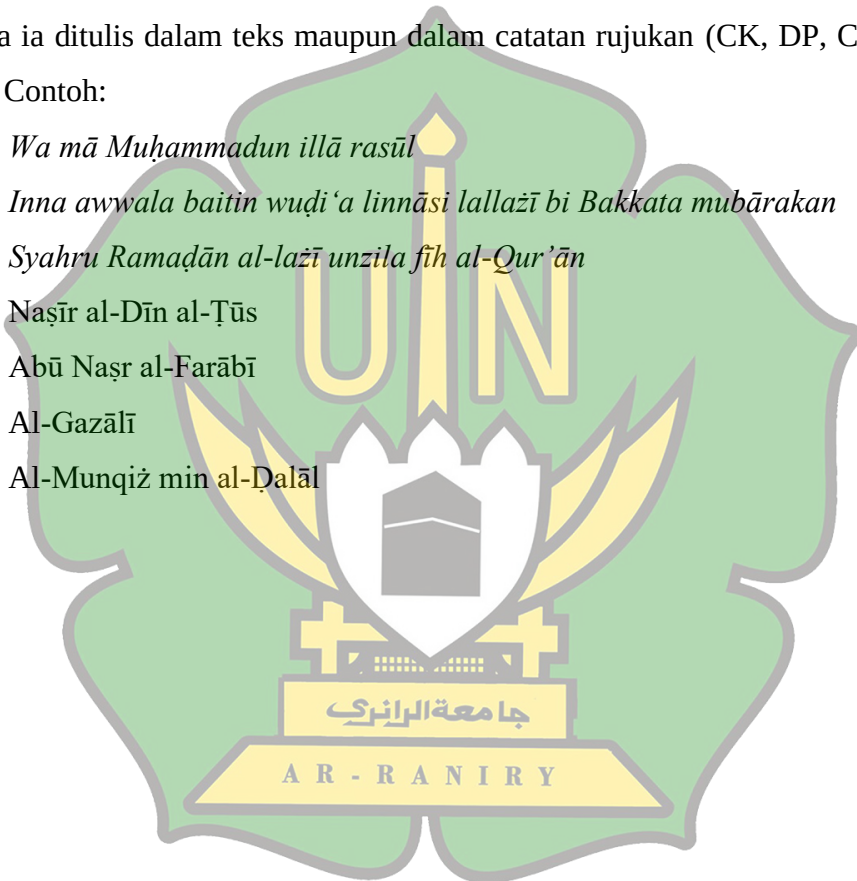
Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl



DAFTAR LAMPIRAN

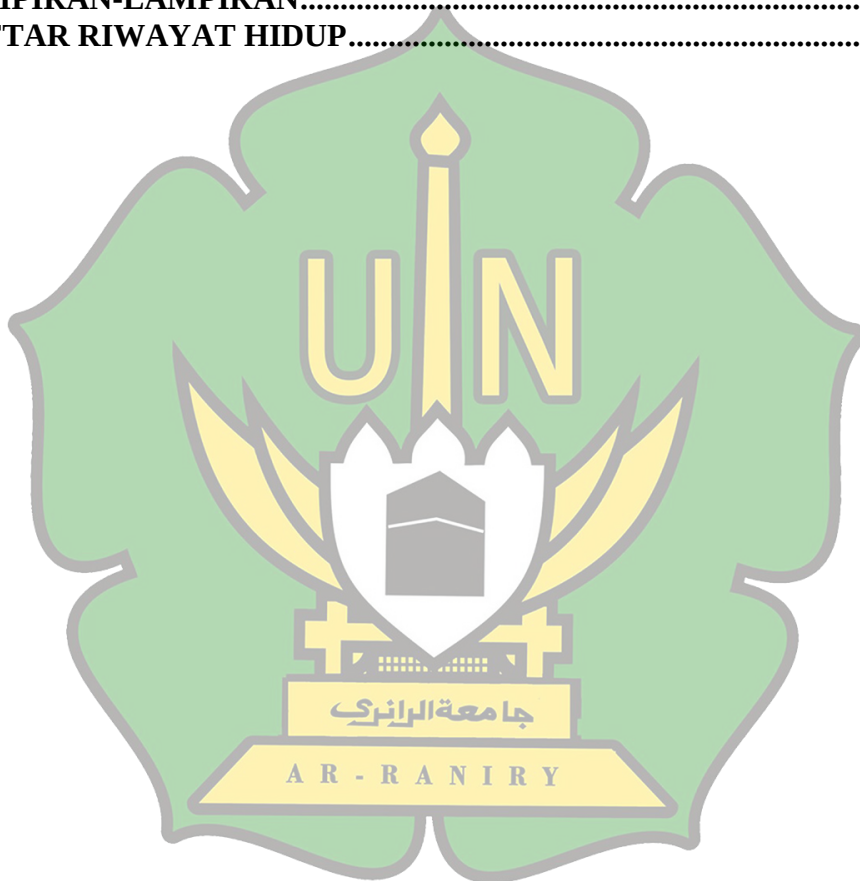
1. Surat keputusan penunjukan pembimbing
2. Daftar Riwayat Penulis



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PENYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kajian Pustaka	5
E. Penjelasan Istilah	8
F. Metodologi Penelitian.....	11
1. Pendekatan Penelitian.....	11
2. Jenis Penelitian	11
3. Sumber Data	12
4. Teknik Pengumpulan Data.....	12
5. Objektivitas dan Validasi Data	13
6. Teknik Analisis Data	13
7. Pedoman Penulisan.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB DUA LANDASAN TEORI TENTANG PERAN ISTRI DALAM	
KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	16
A. Peran Istri dalam Rumah Tangga	16
B. Kedudukan Istri dalam Islam.....	17
C. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Islam	
1. Kewajiban Suami terhadap Istri.....	22
2. Kewajiban Istri terhadap Suami.....	23
3. Hak Bersama Suami Istri	24
4. Kewajiban Bersama Suami dan Istri.....	25
D. Pengertian Nafkah dan Macam-Macamnya	26
E. Kadar Nafkah.....	31
F. Tanggung Jawab Nafkah dalam Keluarga.....	33
BAB TIGA KEDUDUKAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH	
DALAM KELUARGA DI DESA IE MEULEE	40
A. Gambaran Umum Kecamatan Sukajaya	40
B. Kondisi dan Faktor yang Mempengaruhi Istri sebagai Pencari	
Nafkah dalam Keluarga.....	42

C. Pandangan Masyarakat terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah di Desa Ie Meulee Kecamatan Sukajaya	48
D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Istri sebagai Pencari Nafkah dalam Keluarga di Desa Ie Meulee.....	51
BAB EMPAT PENUTUP	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	67



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan menurut umat Islam merupakan sesuatu yang sakral, tujuannya pun sakral. Pernikahan bagi umat Islam, selain sakral, harus juga tetap berpedoman pada syariat Islam. Syariat Islam telah mengatur kehidupan manusia di muka bumi, termasuk jika seseorang ingin melangsungkan pernikahan. Istri yang telah menjadi kepala rumah tangga dan mempunyai peran yang besar dalam kehidupan berumah tangga. Islam memerintahkan agar keluarga dibangun bersama-sama oleh suami dan istri, sehingga kerja sama keduanya akan menghasilkan keluarga yang *sakīnah mawaddah wa rahmah*. Mereka harus saling bergandeng tangan untuk bersama-sama membangun keluarga menuju kemajuan. Islam juga memberikan proporsi yang sama kepada perempuan untuk dapat berperan dalam membangun keluarga.

Dalam tujuan istri membantu suami bekerja untuk menopang ekonomi keluarga tidak jarang sebagai istri bekerja dengan keadaan rasa khawatir terhadap anak-anak yang di tinggalkan. Perempuan (istri) yang banyak mempunyai peluang ekonomi yang sangat besar sama seperti pada laki-laki (suami) pada umumnya, dan besar pula pengelolaan atau penguasaan ekonomi dalam ruang lingkup keluarga sekaligus mempunyai sifat mandiri serta berperan pula pada proses pengambilan keputusan, sehingga mendorong terciptanya suasana kemitraan yang sejajar dengan laki-laki dalam hak dan tanggung jawab untuk keluarga.¹

Islam telah mengajarkan pemeluknya untuk tekun bekerja, beraktivitas, disiplin dan beramal saleh demi kebahagiaan hidup dunia akhiratnya. Wanita

¹Mohammad Asnawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm. 19.

sebagai makhluk yang telah Tuhan diberikan akal pikiran yang sama dengan pria adalah wajar bila wanita juga mempunyai naluri yang selalu berusaha meningkatkan kemampuan, baik peningkatan moral, kekayaan, kepandaian maupun kegiatan dalam masyarakat. Wanita juga memiliki jiwa untuk berbakti, berjasa baik kepada keluarga, sesama umat maupun bangsa dan negaranya.

Berdasarkan aturan hukum positif mengenai hak dan kewajiban antara suami-istri telah diatur pula dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pasal 103-107 yang menyebutkan bahwa antara suami dan istri harus saling setia, tolong-menolong dan bantu-membantu. Begitu pula halnya dalam ketentuan Pasal 77 KHI yang menerangkan bahwa antara suami istri memiliki kewajiban yang luhur guna membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Sehingga, pasangan suami istri merupakan satu kesatuan yang berkewajiban untuk saling memelihara, menjaga dan mendidik anak-anak mereka. Hal tersebut merupakan salah satu unsur timbulnya rasa saling cinta sebagai upaya menjaga konsistensi dalam menjalankan kewajiban dan memberikan hak atas semua anggota keluarga tersebut.²

Alasan istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga yaitu banyak fenomena yang muncul pada masyarakat sekarang seperti kewajiban keluarga dalam mencari nafkah adalah suami, sedangkan peran istri adalah mengurus suami dan anak. Tetapi karena tuntutan zaman dan banyaknya kebutuhan yang harus di penuhi mengakibatkan istri berperan aktif tidak hanya bekerja membantu suami mencari nafkah, tetapi sebagai pencari nafkah utama bagi keluarganya. Hal ini dapat disebabkan suami memiliki keterbatasan kemampuan atau keahlian yang mengakibatkan dirinya tidak mempunyai pekerjaan tetap, sebagian dari mereka bahkan tidak mau bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

²Rahma M. Fauzih, *Wanita yang Dirindukan Syurga*, (Jakarta: Mizan Group, 2012), hlm. 85.

Menurut hukum Islam mengenai hak wanita karier atau yang bekerja di luar rumah. Harus ditegaskan sebelumnya bahwa Islam memandang wanita karena peran dan tugasnya dalam masyarakat sebagai ibu dan istri sebagai peran yang mulia. Tetapi tidak ada satu pun petunjuk maupun ketetapan dalam agama Islam yang menyatakan bahwa wanita dilarang bekerja di luar rumah khususnya jika pekerjaan tersebut membutuhkan peran dan penanganan wanita. Adapun ulama fiqh menyatakan ada dua alasan di mana seorang perempuan diperbolehkan untuk bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah adalah pertama rumah tangga memerlukan banyak biaya untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk menjalankan fungsi keluarga sementara penghasilan suami belum begitu memadai, suami sakit atau meninggal sehingga ia berkewajiban mencari nafkah bagi dirinya sendiri.

Cara pandang masyarakat terhadap peranan wanita di tengah masyarakat sebenarnya dipengaruhi oleh adanya keinginan wanita itu sendiri untuk bekerja di luar rumah. Banyak wanita yang memiliki pekerjaan untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan membuka warung makan, berdagang di pasar, guru honor, pelayan warung makan, dan yang lainnya.³

Kasus istri sebagai pencari nafkah menunjukkan adanya berbagai faktor yang mendorong istri untuk turut bekerja membantu suami, terutama akibat meningkatnya kebutuhan hidup. Beban ekonomi dan tuntutan rumah tangga yang semakin mendesak menjadikan peran istri dalam mencari nafkah semakin menonjol. Berdasarkan data awal penelitian, ditemukan empat kasus di mana istri berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.⁴

Permasalahan di atas tentu akan menimbulkan beberapa dampak bagi keluarga, baik dampak positif maupun dampak negatif bagi pasangan nikah. Salah satu dampak positifnya adalah terangkatnya ekonomi keluarga yang lebih baik

³Hasil Wawancara dengan Faisal, Tokoh Masyarakat Desa Ie Meulee, tanggal 27 Agustus 2025 di Desa Ie Meulee Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang.

⁴Hasil Observasi, di Tanggal 8 Agustus 2025, di Desa Ie Meulee, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang.

untuk mencukupi kebutuhan, sedangkan dampak negatifnya adalah seperti kurang terpenuhi biologis antara suami dan istri, perhatian, dan pendidikan anak yang kurang.⁵

Oleh karena itu dari latar belakang yang telah di paparkan di atas , Penulis ingin mengetahui permasalahan tentang istri sebagai pencari nafkah keluarga dalam perspektif hukum keluarga Islam, khususnya di Desa Ie Meulee Kecamatan Suka Jaya, Kota Sabang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan pada latar belakang di atas, maka penelitian ini dirumuskan dalam beberapa pokok masalah, yaitu:

1. Bagaimana kondisi dan faktor yang mempengaruhi istri sebagai pencari nafkah keluarga di Desa Ie Meulee Kecamatan Sukajaya?
2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap istri sebagai pencari nafkah keluarga di Desa Ie Meulee Kecamatan Sukajaya?
3. Bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam terhadap istri sebagai pencari nafkah keluarga dalam keluarga di Desa Ie Meulee?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penulis memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, diantaranya yaitu:

1. Untuk mengetahui kondisi dan faktor yang mempengaruhi istri sebagai pencari nafkah keluarga di Desa Ie Meulee Kecamatan Sukajaya.
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap istri sebagai pencari nafkah keluarga di Desa Ie Meulee Kecamatan Sukajaya.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum keluarga Islam terhadap istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga di Desa Ie Meulee.

⁵Hasil Wawancara dengan Faisal, Tokoh Masyarakat Desa Ie Meulee, tanggal 27 Agustus 2025 di Desa Ie Meulee Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang.

D. Kajian Pustaka

Pada pembahasan sebelumnya, penulis mengemukakan bahwa fokus skripsi ini adalah istri sebagai pencari nafkah keluarga dalam perspektif hukum keluarga di Desa Ie Meulee, studi kasus Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang. Di antara beberapa penelitian yang relevan dengan skripsi ini adalah berikut ini.

Skripsi yang ditulis Nadia Mamonto berjudul: *Pandangan Masyarakat Desa Sapa Induk Istri Sebagai Pencari Nafkah terhadap Perekonomian Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sapa Induk, Kecamatan Tengah, Kabupaten Minahasa Selatan*. Hasil penelitian menunjukkan fakta yang ada pada hasil penelitian ini di Desa Sapa Induk, terdapat keluarga-keluarga yang para istri-istri mereka melakukan aktivitas di luar rumah dengan bekerja bertujuan untuk dapat membantu perekonomian keluarga mereka, dengan begitu peran perempuan terhadap keluarga berpengaruh positif dan juga tidak merujuk kepada kegelisahan masyarakat dengan peran istri yang membantu mencari nafkah untuk peningkatan perekonomian keluarga juga tidak ada larangan seorang wanita (istri) mencari nafkah utama dalam keluarga, asalkan mendapatkan izin dari seorang suami, pekerjaan harus halal, tidak ada percampuran bebas dengan lelaki yang bukan mahramnya, dan memakai pakaian yang sesuai syarat Islam. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi bahan pemikiran, informasi dan sebagai acuan dalam penelitian yang terkait dengan pembahasan Skripsi ini dengan subjek dan sudut pandang yang berbeda. Sehingga dapat memperluas wawasan dan intelektual Hukum Islam dalam hal istri sebagai pencari nafkah untuk membantu perekonomian keluarga.⁶

Skripsi di tulis oleh Ari Romdhani dengan judulnya: *“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Tulang Punggung Keluarga (Studi Kasus di Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat)”*. Penelitian ini

⁶Nadia Mamonto, *Pandangan Masyarakat Desa Sapa Induk Istri Sebagai Pencari Nafkah Terhadap Perekonomian Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sapa Induk, Kecamatan Tengah, Kabupaten Minahasa Selatan*. “Skripsi Dipublikasi”, Manado, IAIN Manado, 2021, hlm. v.

merupakan penelitian lapangan. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi serta dokumentasi yang menunjukkan bahwa Istri sebagai pencari nafkah keluarga selanjutnya penelitian ini dianalisis dengan menggunakan Teknik analisis deskriptif, yaitu sebuah metode yang menggambarkan dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan pola pikir deduktif. hasil penelitiannya bahwa istri sebagai tulang punggung keluarga di Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhinya: Pertama, Suami tidak memiliki pekerjaan sama sekali atau pengangguran, Kedua, Suami sakit. Ketiga Suami lanjut usia. Karena faktor tersebut menjadikan istri berinisiatif untuk membantu suami. Istri yang menjadi tulang punggung keluarga hukumnya boleh dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 2. Karena istri memiliki tugas utama mengurus rumah tangga dan mendidik anak, di samping itu juga telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 83 Ayat 2 mengenai kewajiban istri yang berbunyi "Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya". Berbeda halnya dengan yang terjadi pada masyarakat Desa Bagik Polak Labuapi. Istri memilih untuk bekerja di luar rumah, karena bagi mereka bekerja sebagai karyawan swasta menjadikan semua kebutuhan keluarga terpenuhi.⁷

Skripsi yang di tulis oleh Ngaisa dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peranan Istri Sebagai Tulang Punggung Keluarga(Studi kasus keluarga Pekerja Migran Indonesia di Desa Srengseng Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu)*". Adapun hasil dari penelitian ini: bahwa istri berperan sebagai tulang punggung keluarga lumrah terjadi karena untuk membantu ekonomi keluarga, sedangkan menurut hukum Islam itu boleh, Dengan tujuan

⁷Ari Romdhani, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam atas Istri sebagai Tulang Punggung Keluarga: Studi Kasus Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat*, "Skripsi Dipublikasi", Mataram, Universitas Islam Negeri Mataram, 2022, hlm. vi.

untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 105.⁸ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang perkawinan pada pasal 80 ayat 2 yang berbunyi “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya”.⁹

Skripsi yang di tulis oleh Yanuar Zuliansyah yang berjudul “*Peran Istri Dalam Penguatan Ekonomi Keluarga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung*” Timur Tahun 2019. Berdasarkan hasil analisa data dapat disimpulkan bahwa pandangan hukum ekonomi Islam profesi sebagai TKW merupakan sebuah pekerjaan yang diperbolehkan. Kebolehan ini ada beberapa ketentuan yaitu diperbolehkan apabila ada jaminan keamanan dari negara dan mempertimbangkan manfaat dan mudaratnya ketika seorang isteri memilih profesi sebagai TKW. Sebagian besar dari mereka untuk memberikan gaji hasil kerjanya melalui suami dan orang tua yang diberi kepercayaan penuh untuk mengatur segala kebutuhan ekonomi keluarga yang ditinggalkannya. Gaji isteri sebagai TKW digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, membiayai pendidikan anak, membayar hutang, memenuhi tempat tinggal bagi keluarganya dan berinvestasi serta ada pula yang digunakan membuka usaha.¹⁰

Skripsi yang di tulis oleh Ayu Sulafman dengan judul “*Ibu Rumah Tangga (IRT) Menjadi Tulang Punggung Keluarga Perspektif Hukum Positif dan Mazhab Mālikī: Studi Kasus Desa Panaikang Pattalassang Kab, Gowa*”. Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa Ibu Rumah Tangga (IRT) Menjadi

⁸Ngaisa, *Tinjauan Hukum Islam terkait Peran Istri sebagai Tulang Punggung Keluarga: Studi Kasus pada Keluarga Pekerja Migran Indonesia di Desa Srengseng Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu*, “Skripsi Dipublikasi”, Cirebon, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022, hlm. v.

⁹Lilis Handayani, “Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Harum Sari Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang)”, *Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA)*, Vol. 1, No. 3, 2022, hlm. 197.

¹⁰Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, (Bandung: Penerbit Mizan 1994), hlm. 267.

Tulang Punggung Perspektif Hukum Positif dan Mazhab Maliki Studi Kasus Desa Panaikang Keb. Pattallassang Kac.Gowa Alasan yang melatar belakangi seorang ibu rumah tangga menjadi tulang punggung keluarga ada dua faktor, yakni faktor internal yang dimana ekonomi keluarga yang kurang sehingga wanita harus menjadi tulang punggung keluarga. Kebutuhan hidup yang tinggi turut pula mendorong wanita untuk bekerja di luar rumah, kemudian faktor eksternal, di mana Faktor ini muncul ketika istri ingin merubah hidupnya menjadi lebih baik, tidak tergantung oleh suami dan mempunyai penghasilan sendiri. Karena sifat perempuan adalah selagi masih ada kesempatan untuk membantu suami kenapa harus diam di rumah saja.¹¹

Skripsi yang di tulis oleh Vara Wardhani yang berjudul *“Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Teori Konstruksi Sosial (Studi Kasus Para Pekerja Sektor Formal Di kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya) ”* Tahun 2017. Hasil penelitiannya adalah (1) peran istri sebagai pencari nafkah keluarga ialah karna faktor kemiskinan dan pengalaman bekerja yang di miliki istri sebelum menikah (2) istri pencari nafkah keluarga perspektif teori konstruksi sosial studi kasus para pekerja sektor formal di Kelurahan Ujug Kecamatan Semampir Kota Surabaya yang pertama, eksternalisasi atau adaptasi diri dengan dunia sosio-kultural yaitu penyesuaian terhadap perekonomian keluarga, Kedua objektivasi yaitu interaksi diri dengan dunia sosio- kultural.¹²

E. Penjelasan Istilah

Agar pembaca lebih mengerti tentang bahasan ini dan untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami, maka peneliti terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah-istilah yang dianggap penting dalam penelitian ini agar pembaca bisa memahami istilah-istilah yang ada dalam proposal ini. Adapun

¹¹Republik Indonesia “Undang-undang Pasal 45-51 Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹²Pasal 16 ayat (1) butir a-h Konvensi CEDAW.

istilah yang dimaksudkan ialah istri sebagai pencari nafkah keluarga, perspektif, dan hukum keluarga.

1. Istri sebagai Pencari Nafkah Keluarga

Istri dalam kamus Bahasa Arab diterjemahkan dengan kata *al-zawjah*. Istri adalah perempuan (teman hidup) dan orang yang patut dinaunginya yang sudah dinikahi dalam suatu upacara pernikahan yang diakui secara sah oleh agama dan hukum negara.¹³ Istilah pencari nafkah memiliki dua istilah, yaitu pencari dan nafkah. Kata pencari berasal dari istilah cari, maknanya berusaha menemukan sesuatu. Kata cari ini kemudian membentuk istilah mencari yang berarti berusaha mendapatkan, menemukan, memperoleh, berusaha mendapat nafkah (rezeki), dan memilih. Selanjutnya, kata cari juga membentuk istilah pencari, artinya pencari, artinya adalah orang yang mencari, atau orang yang berusaha mendapatkan, menemukan, memperoleh, berusaha mendapat nafkah (rezeki).¹⁴

Adapun kata keluarga bermakna rumah tangga, ibu dan bapak beserta anak-anaknya, seisi rumah, orang seisi rumah yang menjadi tanggungan, atau sanak saudara, kerabat, atau satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat.¹⁵ Dengan demikian, yang peneliti maksud dengan istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga adalah seorang wanita yang sudah bersuami yang berperan dalam menafkahi keluarga, atau sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, yang membiaya semua kebutuhan keluarga.

2. Perspektif Hukum Keluarga

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perspektif memiliki dua pemaknaan. Makna yang pertama, perspektif adalah cara melukiskan suatu benda kepada permukaan yang datar dan terlihat oleh mata dengan pola

¹³Achmad Warson Munawwar dan M. Fairuz, *Kamus Arab Indonesia Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 44.

¹⁴Tim Pustaka, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 882.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 882.

tiga dimensi (Lebar, Panjang, juga Tingginya). Makna yang kedua, perspektif adalah sudut pandang atau sering diartikan pandangan seseorang.¹⁶ Dari dua pengertian di atas, maka dapat dipahami oleh penulis bahwa perspektif selain mempunyai makna melukiskan bidang datar di karya tiga dimensi, perspektif juga memiliki makna sudut pandang/ pendapat seseorang terhadap sesuatu.

Menurut Muhammad Daud Ali, mendefinisikan kata hukum sebagai norma, kaidah, tolak ukur, pedoman dan ukuran yang digunakan dalam melihat dan menilai perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya. Sedangkan dalam kamus Oxford dari kutipan Muhammad Muslehuddin, hukum memiliki arti sekumpulan aturan yang bersumber dari aturan adat atau aturan formal yang mendapat pengakuan oleh masyarakat dan suatu negara (bangsa) dengan sifat mengikat bagi semua anggotanya. Hukum Islam pada dasarnya merupakan terjemahan dari literatur Barat Islamic law. Sedangkan pada kenyataannya dalam al- Quran maupun literatur Hukum Islam tidak menyebutkan Hukum Islam sebagai suatu istilah. al-Quran lebih menjelaskan mengenai kata syariah, fiqh, hukum Allah dan sejenisnya. Kata hukum berasal dari kata *hakama* yang kemudian muncul istilah baru al-hikmah yang berarti kebijaksanaan.¹⁷

Adapun kata keluarga telah dijelaskan pada poin sebelumnya. Hukum keluarga, khususnya dalam konteks hukum keluarga Islam memiliki beberapa istilah, yaitu *al-ahkah al-usrah*, *al-ahwal al-syakhshiyah*, *huquq al-usrah*, *nizam al-usrah*, *munakahat*, atau *Islamic familiy law*, *Islamic personal law*, dan lainnya.¹⁸ Jadi, yang peneliti maksudkan dengan hukum keluarga di dalam penelitian ini adalah hukum keluarga Islam, yaitu ketentuan hukum mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam keluarga dan hal-hal yang berhubungan

¹⁶*Ibid.*, hlm. 438.

¹⁷Fazlur Rahman, *Islam*, (Bandung: Mizan Pustaka, 1984), hlm 43.

¹⁸Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 1-2.

dengannya. Salah satu yang menjadi aspek yang disoroti dalam aspek hukum keluarga ini adalah peran istri, hak dan kewajiban istri, serta kaitannya dengan istri sebagai pencari nafkah keluarga.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat kualitatif, dengan pendekatan kasus. Data diperoleh dari data primer dan analisis data bersifat deskriptif. Berikut ini dapat dikemukakan secara lebih rinci berbagai aspek yang berkenaan dengan pembahasan ini.

1. Pendekatan Penelitian

Di dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*),¹⁹ pendekatan ini melibatkan pengumpulan data secara rinci dan sistematis melalui observasi, wawancara atau analisis dokumen yang relevan terkait dengan kasus-kasus yang ada di lapangan. Data yang sudah ada dan telah terkumpul akan dianalisis untuk mendapatkan gambaran yang jelas terkait istri sebagai pencari nafkah keluarga dalam perspektif hukum keluarga di Desa Ie Meulee Kecamatan Sukajaya Kota Sabang.

2. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian hukum empiris, yaitu menggali dan menganalisis aspek hukum yang terjadi di lapangan (*field research*). Penelitian kualitatif dengan penggalan data yang ada di lapangan akan membahas gambaran kompleks dan meneliti kata-kata, laporan terinci dan juga melakukan kajian pada situasi yang alami. Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif (menggambarkan sesuatu yang diteliti) dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif (penalaran yang berawal dari fakta-fakta tertentu ke kesimpulan umum). Penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan, seperti

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 133-134.

di lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan dan lembaga pemerintahan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau suatu peristiwa. Hal ini sesuai dengan definisi penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan dari perilaku yang dapat diamati. Dalam keadaan tertentu juga menggunakan penelitian dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan dan data sekunder sebagai penunjang pembahasan dalam penelitian ini.

3. Sumber Data

- a. Bahan hukum primer merupakan sumber data pokok yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian peneliti terkait isu permasalahan yang diangkat. Bahan hukum primer merupakan data pokok atau bahan utama penelitian yang dapat memberikan informasi langsung terkait objek penelitian. Data primer yaitu data pokok yang telah dikumpulkan. Data atau bahan hukum primer ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.
- b. Bahan hukum sekunder ialah sumber data kedua setelah sumber data primer yang menjadi pendukung sumber data dalam penelitian. Adapun sumber data sekunder yang digunakan diantaranya seperti skripsi, jurnal, dan buku ataupun kajian pustaka yang relevan dengan judul penelitian.²⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data penelitian yaitu wawancara, merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni kontak atau hubungan pribadi antara pengumpulan

²⁰Husniati “Perempuan Sebagai Tulang Punggung Ekonomi Keluarga dan Implikasinya terhadap Relasi Suami Istri di Desa Gelogor Kabupaten Lombok Barat: Perspektif Tuan Guru dan Aktivis Gender”, *Tesis*. Mahasiswa Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014.

data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara langsung, yaitu wawancara dilakukan dengan cara “*face-to-face*” dengan artian peneliti berhadapan langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan tentang hal apa saja yang diinginkan, dan jawaban responden dicatat oleh pewawancara. Adapun wawancara yang dilakukan di sini adalah proses tanya jawab antara dua orang atau lebih dalam upaya untuk memperoleh informasi yang satu memberi pertanyaan dan yang satu menjawab atas pertanyaan itu. Wawancara dilakukan terhadap para tokoh masyarakat yaitu *keuchik*, *imuem gampong* dan *tuha peut*, kemudian 4 istri sebagai pencari nafkah (3 di antaranya istri sebagai pencari nafkah utama keluarga) di Desa Ie Meulee Kecamatan Sukajaya Kota Sabang.

Pemilihan lokasi penelitian di Desa Ie Meulee Kecamatan Sukajaya Kota Sabang dilatarbelakangi oleh adanya kasus istri sebagai pencari nafkah keluarga, bukan hanya berkedudukan dalam membantu ekonomi keluarga tapi juga ada kasus istri sebagai pencari nafkah utama. Selain itu, lokasi tersebut dipilih karena secara teknis, peneliti mudah untuk melakukan penelitian.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan validasi data merupakan ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti. Jadi validitas data mempunyai ikatan yang sangat erat dengan data penelitian yang didapatkan, atau dinyatakan benar apabila tidak ada yang membedakan antara yang dilaporkan dengan apa yang senyatanya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam hal ini data yang benar akan didapatkan secara langsung dengan proses wawancara dilapangan oleh peneliti terkait dengan Perspektif hukum islam terhadap praktik istri sebagai pencari nafkah keluarga di Desa Ie Meulee Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang.

6. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, setelah terkumpul data, penulis menganalisis data

menggunakan metode deskriptif-analisis, yaitu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang ada kemudian diklasifikasikan, dianalisis, selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat memberikan pemecahan terhadap permasalahan.²¹

7. Pedoman Penulisan

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka penulisan proposal skripsi berpedoman pada petunjuk buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam empat bab utama yang saling berkaitan dan membentuk kerangka analisis yang utuh terhadap peran istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga, khususnya dalam perspektif hukum Islam dan konteks lokal Desa Ie Meulee.

Bab I, pendahuluan. Bab ini mengawali pembahasan dengan menjelaskan latar belakang pentingnya penelitian, rumusan masalah yang menjadi fokus kajian, serta tujuan yang ingin dicapai. Kajian pustaka disajikan untuk menunjukkan posisi penelitian ini dalam lanskap akademik yang lebih luas. Penjelasan istilah digunakan untuk memperjelas makna konsep-konsep kunci yang digunakan. Metodologi penelitian dijabarkan secara rinci, mencakup pendekatan dan jenis penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data, validasi, serta lokasi penelitian. Di akhir bab, sistematika pembahasan ini dijelaskan sebagai panduan pembaca dalam memahami alur penelitian.

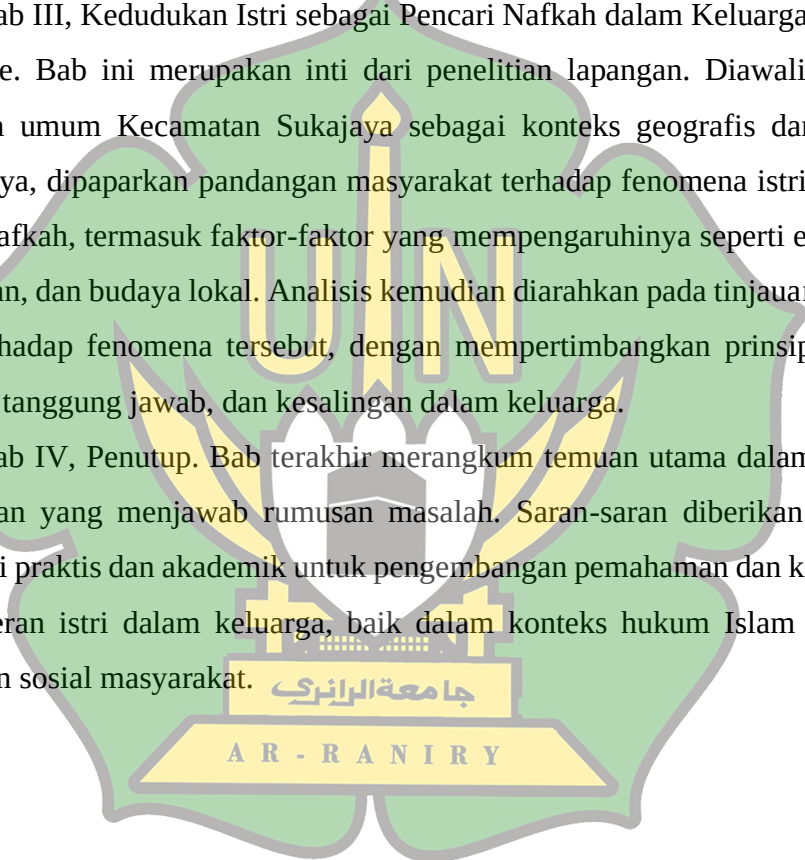
Bab II, Landasan Teori tentang Peran Istri dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam. Bab ini menyajikan kajian teoritis dan normatif mengenai posisi dan peran istri dalam rumah tangga menurut hukum Islam. Dimulai dengan uraian

²¹Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1988), hlm. 94-95.

tentang peran domestik dan sosial istri, dilanjutkan dengan pembahasan kedudukan istri dalam Islam. Hak dan kewajiban suami istri dijelaskan secara komprehensif, baik yang bersifat individual maupun bersama. Konsep nafkah dibahas dari segi definisi, jenis, kadar, dan tanggung jawab pemberiannya dalam keluarga. Bab ini menjadi fondasi normatif untuk menganalisis realitas sosial yang akan dibahas pada bab berikutnya.

Bab III, Kedudukan Istri sebagai Pencari Nafkah dalam Keluarga di Desa Ie Meulee. Bab ini merupakan inti dari penelitian lapangan. Diawali dengan gambaran umum Kecamatan Sukajaya sebagai konteks geografis dan sosial. Selanjutnya, dipaparkan pandangan masyarakat terhadap fenomena istri sebagai pencari nafkah, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti ekonomi, pendidikan, dan budaya lokal. Analisis kemudian diarahkan pada tinjauan hukum Islam terhadap fenomena tersebut, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, tanggung jawab, dan kesalingan dalam keluarga.

Bab IV, Penutup. Bab terakhir merangkum temuan utama dalam bentuk kesimpulan yang menjawab rumusan masalah. Saran-saran diberikan sebagai kontribusi praktis dan akademik untuk pengembangan pemahaman dan kebijakan terkait peran istri dalam keluarga, baik dalam konteks hukum Islam maupun kehidupan sosial masyarakat.



BAB DUA

LANDASAN TEORERTIS TENTANG PERAN ISTRI DALAM KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Peran Istri dalam Rumah Tangga

Peran istri dalam pengelolaan rumah tangga merupakan tugas utama para wanita, khususnya para ibu rumah tangga.²² Berkaitan dengan penyiapan makan dan minum bagi seluruh anggota keluarga seperti mengasuh mendidik, menjaga dan mengarahkan anak-anak terutama bagi yang belum dewasa; mengurus, membersihkan dan membereskan rumah termasuk perabot rumah tangga dan menjaga kebersihan dan kerapian pakaian seluruh anggota keluarga. Melihat tugas kerumahtanggaan yang harus di pikul oleh seorang ibu rumah tangga begitu bangun tidur mereka telah dihadapkan dengan setumpuk tugas yang harus dilakukan. Belum lagi bagi peran istri-istri yang ikut membantu perekonomian keluarga Dengan peran istri tersebut, Pekerjaan ini bukan hanya dihargai dengan bentuk nilai uang, akan tetapi besar pengaruhnya terhadap pencapaian kesejahteraan keluarga. Kegiatan ini mereka lakukan sebelum melakukan aktivitas di luar rumahnya, walaupun kegiatan ini dilakukan bersama-sama dengan anggota keluarga, namun kegiatan ini masih memiliki porsi yang cukup tinggi.

Pemenuhan kebutuhan rumah tangga merupakan tanggung jawab suami, baik dalam pemenuhan ekonomi, pendidikan, dan tempat tinggal. Namun seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan penduduk tentunya akan membawa pengaruh pada kebutuhan rumah tangga yang terus menerus semakin meningkat. Meskipun demikian, ada kalanya istri turut memberikan peran dalam mencari kebutuhan di dalam rumah tangga.

Islam mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan adalah setara, dan di antara keduanya dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku untuk tujuan bisa saling

²²Husniati "Perempuan Sebagai Tulang..., 2014.

mengenal. Adapun yang membedakan statusnya di hadapan tuhan adalah derajat atau tingkat ketakwaan kepada Allah. Hal ini sebagaimana dipahami dalam surat Al-Hujarat ayat 13 dikemukakan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۚ

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.²³

Al-qur'an sebagai kitab suci umat Islam menempatkan wanita dalam kedudukan yang terhormat. Didalamnya terdapat dua surat yang khusus berkenaan dengan wanita, yaitu Surat Al-Nisa (wanita) dan surat Maryam (ibunda Isa ALMasih). Disamping itu wanita juga di bicarakan dalam surat- surat yang lain. Sepanjang sejarah Islam, banyak sekali disebut peran wanita yang sangat vital. Mulai dari Khadijah RA, Aisyah RA, Asma binti Abi Bakr, Fathimah RA dan lain-lain.

B. Kedudukan Istri dalam Islam

Sebagaimana telah diuraikan di muka Islam menempatkan istri pada posisi yang lebih tinggi dibanding dengan masa pra Islam, misalnya pada sistem sosial, keluarga, masyarakat, warisan, politik dan ekonomi. Dalam Al-Qur'an sangat meninggikan kedudukan wanita dalam beberapa segi tetapi yang paling mendasar adalah kenyataan bahwa ia memberi kedudukan pribadi yang penuh pada wanita. Wanita adalah mitra sejajar laki-laki. Artinya keduanya saling melengkapi, saling membantu dan tiada yang lebih rendah atau lebih tinggi. Hal ini dipahami dari

²³Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Gema Risalah Press), hlm. 517.

informasi ayat Alquran sebagaimana dimuat dalam QS. Al-Taubah ayat 71 menyebutkan:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dalam ayat ini secara tegas disebutkan bahwa mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, tidak hanya disebut orang-orang mukmin, padahal dalam gramatika Arab, bila dalam bentuk *jama'* dan terdiri dari bentuk *mu'annas* dan *muzakkar* cukup di sebut dalam bentuk *muzakkar*. Penyebutan kedua jenis itu menunjukkan penguatan dalam bahasa Arab disebut *li ta'kid*, bahwa posisi laki-laki dan perempuan di hadapan Allah sejajar.²⁴

Meskipun demikian, hukum Islam telah menetapkan bahwa laki-laki atau suami adalah penolong, pembimbing dan pemimpin bagi perempuan ataupun para istri. Hal ini dipahami dari ketentuan QS: Al-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لَكُ الْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Lelaki (suami) ialah penanggung jawab (pemimpin) atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyūz*, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah

²⁴Tahir Al-Haddad, *Wanita Islam dalam Syari'at dan Masyarakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm. 10.

mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Berdasarkan ayat ini, jelas bahwa laki-laki atau suami sebagai penanggung jawab keluarga, dan memimpin serta membimbing para istri. Artinya, dalam hal ini laki-laki atau suamilah yang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, termasuk dalam masalah nafkah istri dan anak-anaknya. Hal ini dipertegas pula dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَلَدَاتُ يَرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Secara normatif peran utama istri dalam rumah tangga adalah sebagai istri dan ibu rumah tangga. Kedudukan perempuan sebagai istri memiliki arti yang sangat urgen, bahkan dia merupakan salah satu tiang penegak kehidupan keluarga dan termasuk pemeran utama dalam mencetak “tokoh-tokoh besar”. Ia berkewajiban memimpin rumah ketika suami tidak ada. Tuntutan ekonomi dan perkembangan keadaan keluarga serta kebutuhan masyarakat menjadi salah satu alasan wanita berada dalam sektor publik. Sudah banyak istri yang ikut andil

dalam perekonomian keluarga. Secara universal, pemikiran Fatima sebenarnya ingin menampilkan keberpihakan Islam pada kesetaraan gender. ingin menunjukkan bahwa Islam mengakui hak-hak, status dan peran wanita dalam hampir semua dimensi kehidupan. Luasnya ilmu fiqh melahirkan beberapa madzhab, seperti madzhab Hanafi. Imam Hanafi adalah orang pertama yang menggagas fiqh perkiraan (prediksi) dengan memaparkan masalah-masalah yang belum terjadi pada masa mendatang.²⁵

Kedudukan suami dan istri pada dasarnya memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga. Kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga.²⁶ Kedudukan istri di dalam keluarga adalah sebagai pasangan bagi suami. Maknanya, istri sebagai pasangan suami merupakan partner suami dalam mengendalikan rumah tangga. Pasangan suami istri bukanlah merupakan dua orang partner kerja yang mempunyai modal dan tenaga yang sama, tetapi arti pasangan ini terletak pada ketidaksamaannya. Masing-masing mempunyai kekhususan bagi secara kodrati keahlian yang selaras dengan fitrah masing-masing. Karena itu posisi istri dibanding posisi suami dalam arti pasangan tidak dapat dipandang berbeda. Selain itu kedudukan istri adalah sebagai pendukung suami menegakkan hak di dalam rumah tangga.²⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa dalam konsep hukum keluarga Islam, kedudukan istri dalam keluarga sangat mulia dan juga strategis, yaitu sebagai mitra dan pasangan bagi suaminya, mencerminkan prinsip keadilan, kasih sayang, dan kesalingan antara suami dan istri. Istri dipandang sebagai mitra hidup yang setara dalam membangun rumah tangga, bukan sekadar pelengkap atau subordinat. Al-Qur'an menyebutkan bahwa suami dan istri adalah "pakaian" bagi satu sama lain, yang menunjukkan fungsi saling melindungi, menutupi

²⁵https://digilib.unuja.ac.id/index.php?p=show_detail&id=22272.

²⁶Mardani, *Hukum Keluarga...*, hlm. 192.

²⁷Bagus Ramadi, *Fikih Munakahat: Teori & Praktik serta Isu-Isu Kontemporer*, (Medan: Merdeka Kreasi, 2024), hlm. 92-94.

kekurangan, dan memberi kenyamanan. Kedudukan istri mencakup hak-hak yang dijamin secara *syar'i* seperti hak atas mahar, nafkah, perlakuan yang baik, serta hak untuk didengar dan dihormati dalam pengambilan keputusan keluarga. Di sisi lain, istri juga memiliki tanggung jawab moral dan sosial, seperti menjaga kehormatan diri dan keluarga, mendidik anak, serta mendukung suami dalam kebaikan. Islam tidak membatasi peran istri hanya dalam ranah domestik, melainkan membuka ruang bagi kontribusi sosial dan ekonomi selama tidak melanggar prinsip-prinsip *syar'i* dan tetap menjaga keseimbangan peran dalam keluarga. Dengan demikian, kedudukan istri dalam Islam adalah sebagai pribadi yang bermartabat, berhak atas perlindungan dan penghargaan, serta berperan aktif dalam membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

C. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Islam

Sesudah terjadi pernikahan, suami dan istri mempunyai tanggung jawab dalam membina rumah tangga. Apabila salah seorang suami-istri mengabaikan tanggung jawabnya, maka situasi dalam rumah tangga dari hari ke hari akan bertambah suram, tidak bercahaya lagi. Rumah tangga akan rusak, tidak harmonis lagi. Suami-istri sebenarnya mempunyai tanggung jawab moral dan materil. Masing-masing suami-istri harus mengetahui kewajibannya disamping haknya, sebab banyak manusia yang hanya tahu haknya saja, tetapi mengabaikan kewajibannya.

Masing-masing suami-istri mempunyai hak atas yang lainnya. Hal ini berarti, bila istri mempunyai hak dari suaminya, maka suaminya mempunyai kewajiban terhadap istrinya. Demikian juga sebaliknya suami mempunyai hak dari istrinya, dan istrinya mempunyai kewajiban atas suaminya.²⁸ Hak tidak dapat dipenuhi apabila tidak ada yang menunaikan kewajiban. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah 2/228:

²⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dan Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 45.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوَلْتَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.²⁹

Suami sebagai kepala keluarga mempunyai kelebihan dari istrinya sebagai pemimpin rumah tangga dan masing-masing mempunyai tugas yang berbeda-beda membangun rumah tangganya itu, disamping ada yang sama pula.

1. Kewajiban Suami terhadap Istri
 - a. Bergaul secara patut dan baik kepada istri

Dalam hidup berumah tangga, banyak hal yang harus diperhatikan oleh seorang suami. Istri memerlukan biaya hidup untuk makan, pakaian dan rumah tempat tinggal, di samping keperluan-keperluan lainnya. Namun hendaknya diingat, bahwa tuntutan hal-hal tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami. Mengenai hal ini diperintahkan oleh Allah, sebagaimana firman-Nya : “Dan bergaullah dengan mereka (istri-istri) dengan secara patut”(an-Nisa : 4/19). Dalam masyarakat masih ada terdapat seorang suami yang menelantarkan istrinya, tidak memberinya nafkah lahir dan batin. Si istri ibarat “digantung tidak bertali”, demikian kata pepatah lebih berat lagi beban si istri bila dia mempunyai anak yang harus dipenuhi segala keperluan hidupnya.³⁰

²⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamsil Qur'an, 2012), hlm. 32.

³⁰M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Siraja

b. Memberikan pendidikan agama kepada istri

Mendidik istri taat beragama adalah tanggung jawab suami. Bila tidak mampu mendidiknya sendiri disebabkan tidak punya ilmu tentang agama atau tidak punya kesempatan, maka sarankan istri menghadiri majelis taklim, atau mendatangkan guru ke rumah. Allah memerintahkan agar istri (keluarga) benar-benar dilindungi dan diayomi, jangan sampai jatuh kejuran kesesatan dan menjadi penghuni neraka sebagaimana firman Allah dalam QS at-Tahrim 66/6.³¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

2. Kewajiban Istri terhadap Suami

a. Mematuhi Suami

Seorang istri harus mematuhi suaminya, selama suaminya tidak mengajak berbuat maksiat, seperti berjudi, menjadi germo, mencuri, menjual obat-obatan terlarang dan lain-lainnya yang dilarang oleh agama. Malahan si istri harus berusaha mencegah suaminya supaya tidak melakukan perbuatan maksiat itu. Sekurangnya tidak mengikuti perintah suaminya itu.

b. Menjaga nama baik suami

Nama baik suami harus dijaga oleh istri, jangan sampai membeberkan aib atau kekurangan suaminya kepada orang lain, sebagaimana hak istri terhadap suaminya sebagaimana telah di jelaskan

Penada Media Group, 2003), hlm. 156-157.

³¹Humaidi Tatapangarsa, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam*. (Jakarta: Klam Mulia, 2003), hlm. 22.

dias. Seorang istri harus menjaga harta suaminya, mengurus dan mendidik anaknya dan semua yang berhubungan dengan rumah tangga. Sebagaimana suami, istri pun harus bertanggung jawab atas pimpinannya, tidak hanya kepada suami saja, tetapi juga kepada Allah.

c. Dalam Segala kegiatan mendapatkan Izin Suami

Seorang istri, harus mendapat izin dari suaminya baik mengadakan kegiatan, terutama kegiatan di luar rumah tangga, seperti berpergian, termasuk menghadiri majelis taklim. Bila kegiatan itu sesuai dengan tuntunan agama, barangkali tidak ada suami yang keberatan.

3. Hak Bersama Suami Istri

Dalam hukum keluarga Islam, hak bersama suami istri mencakup berbagai aspek yang mengatur hubungan keduanya dalam perkawinan. Hak-hak ini bersifat timbal balik dan bertujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Beberapa hak bersama yang penting antara lain adalah hak untuk saling mencintai, menghormati, setia, dan memberikan bantuan lahir dan batin. Selain itu, suami istri juga memiliki hak untuk tinggal bersama, saling menjaga diri, dan bergaul dengan baik. Hak Bersama Suami Istri dalam Hukum Keluarga:³²

- a. Hak untuk saling mencintai dan menghormati. Suami dengan istri wajib saling mencintai, menghormati, menjaga perasaan satu sama lain. Hal ini menjadi dasar keharmonisan keluarga.
- b. Hak untuk saling memberi bantuan. Suami istri harus saling membantu baik dalam urusan rumah tangga maupun dalam menghadapi masalah kehidupan. Bantuan ini bisa berupa dukungan moril maupun materiil.
- c. Hak untuk tinggal bersama. Suami istri memiliki hak untuk tinggal bersama dalam satu rumah sebagai tempat tinggal bersama.

³²La Jamaa, "Advokasi Hak-Hak Istri dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Musawa*, Vol. 15, No. 1, 2016, hlm. 2, <https://doi.org/10.14421/musawa.2016.151.%25p>.

- d. Hak untuk saling menjaga diri. Suami istri wajib menjaga diri masing-masing dari perbuatan dosa, menjaga kehormatan keluarga.
- e. Hak untuk Bergaul dengan Baik. Suami istri harus bergaul dengan baik dan sopan santun dalam kehidupan sehari-hari, menciptakan suasana yang harmonis dalam rumah tangga.

Pentingnya memahami hak dan kewajiban bersama suami istri seperti dikemukakan sebelumnya sangatlah penting untuk membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Dengan saling memahami dan juga melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing, pasangan suami istri dapat menciptakan keluarga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera. Selain itu, pula pemahaman ini juga dapat mencegah terjadinya konflik dalam rumah tangga.³³

4. Kewajiban Bersama Suami dan Istri

Suami berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari istri setelah adanya akad nikah yang sah, ini merupakan kewajiban istri dan hak suami. Hal ini sesuai dengan hukum Islam yang mana Islam menganjurkan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga. Dalam Islam taat kepada suami, istri wajib menyelenggarakan urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, ialah melaksanakan tugastugas kerumah tanggaan dirumah seperti keperluan sehari-hari, membuat suasana menyenangkan dan penuh ketentraman baik itu bagi suami maupun anak-anak, mengasuh dan mendidik anak-anak dan lain sebagainya. Islam mewajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya yaitu dengan bekerja.

Kewajiban suami disebabkan perkawinan. Dalam memberi nafkah zahir suami wajib memberi nafkah kepada istri yang taat, baik makanan, pakaian, maupun tempat tinggal, pekakas rumah dan sebagainya sesuai dengan kemampuan dan keadaan suami. Suami yang seharusnya bertanggung

³³Diakses melalui: <https://perqara.com/blog/hak-dan-kewajiban-suami-istri>.

jawab mencukupi semua kebutuhan rumah tangga, baik berupa pangan, sandang, tempat tinggal, dan kebutuhan rumah tangga lainnya, justru sebaliknya isteri mempunyai andil dalam dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.³⁴

Dengan demikian suami wajib memberi pendidikan serta nasehat terhadap istri. Memberi pendidikan merupakan kewajiban suami dalam hal ini tidak bertentangan dengan Islam yang mana Islam menganjurkan untuk memberi pendidikan agama. Sabaliknya pendidikan suami kepada istri yang tidak mempunyai pendidikan agama, sebaliknya kalau suami yang tidak tahu maka istrilah yang mengajar atau yang mengingatkan. Adapun kewajiban istri terhadap suami merupakan hak suami yang harus ditunaikan istri. Di antara lain kewajiban tersebut adalah:

- a. Kepatuhan dalam kebaikan
- b. Memelihara diri dan harta suaminya ketika ia tidak ada
- c. Mengurus dan menjaga rumah tangga suaminya, termasuk didalamnya memelihara dan mendidik anak.

Jika akad nikah telah sah dan berlaku, maka ia akan menimbulkan akibat hukum dan dengan demikian akan menimbulkan hak dan kewajiban sebagai suami istri. Sebagai mana telah dijelaskan diatas.hak istri merupakan kewajiban suami terhadap istri, ditunaikan oleh suami secara garis besar ada dua macam, yaitu hak kebendaan (materi) da hak bukan kebendaan (rohani). Hak kebendaan adalah berupa mahar dan nafkah, sedangkan hak bukan kebendaan adalah perlakuan suami yang baik terhadap istri.³⁵

D. Pengertian Nafkah dan Macam-Macamnya

1. Pengertian Nafkah

Secara bahasa kata nafkah berasal dari bahasa Arab yaitu (النفقة)

³⁴Humaidi Tatapangarsa, *Hak dan Kewajiban...*, hlm. 22.

³⁵La Jamaa, "Advokasi Hak-Hak...", hlm. 2.

(*annafaqah* yang memiliki arti “biaya, belanja atau pengeluaran”).³⁶ Para ahli bahasa menggunakan kata *an-nafaqah* sebagai *isim* atau nama bagi harta yang didermakan seseorang bagi keluarganya. Kata nafkah merupakan bentuk *maṣḍar* (kata dasar) dan bentuk jamaknya yaitu *nafaqat*, di mana kata tersebut termasuk dalam pola kata *dakhala*, sebagaimana kata *nufuq* sama dengan pula kata *dukhul*.³⁷ Pandangan lain dikemukakan Wahbah al-Zuhailī. Menurutnya, asal kata nafkah diambil dari kata *infaq*, artinya “mengeluarkan”, dan kata tersebut menurutnya tidak digunakan kecuali pada hal-hal kebaikan.³⁸

Kadang-kadang digunakan secara mutlak dengan makna “memberi makanan secara khusus”.³⁹ Seperti kata-kata mereka, “suami wajib memberi nafkah (makanan), pakaian, dan tempat tinggal bagi isterinya.” Kadang-kadang mereka juga menggunakan kata nafkah itu mencakup tiga makna keseluruhan; yakni, makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Dan secara etimologi nafkah berarti sesuatu yang dibagi atau diberikan kepada orang, dan membuat kehidupan orang yang mendapatkannya tersebut berjalan lancar, maka nafkah tersebut secara fisik habis atau hilang dari pemiliknya.

Sedangkan secara terminologi nafkah berarti sesuatu yang wajib diberikan berupa harta untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dari pengertian ini terlihat bahwa yang termasuk dalam nafkah adalah sandang, pangan dan papan. Adapun pengertian nafkah menurut para ahli Antara lain:

- a. Menurut Djamaan Nur, nafkah adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada istri, kerabat dan kepada miliknya untuk memenuhi

³⁶Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwir...*, hlm. 1449.

³⁷Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, (Terj: Faisal Saleh), Jilid 5, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 1069.

³⁸Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani., dkk), Jilid 10, Cet. 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 94.

³⁹Achmad Warson Munawwir dan M. Fairuz, *Al-Munawwir, Kamur Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1449.

kebutuhan pokok mereka. Keperluan pokok itu adalah berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal.

- b. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.
- c. Menurut Sayyid Sabiq, nafkah adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri jika ia seorang yang kaya.⁴⁰

2. Macam-Macam Nafkah

Macam-macam nafkah ada tiga, yaitu:⁴¹

- a. Memberi makan istri dari roti dan makanan pokok
- b. Pakaian istri
- c. Tempat tinggalnya.⁴²

Dalam pandangan fikih, nafkah pangan justru harus siap santap, nafkah sandang adalah harus siap dipakai, dan nafkah papan adalah harus siap ditempati. Hal tersebut sejalan dengan uraian Al Yasa' Abubakar. Dalam uraiannya, kewajiban suami menyediakan nafkah tempat tinggal untuk isteri dan anak-anaknya bukan sekedar membeli kayu, batu, pasir, semen, dan material bangunan lainnya, lalu isteri yang membuat rumah. Suami mesti menyediakan rumah yang siap ditempati. Begitu juga kewajiban nafkah pakaian, bukan sekedar membeli kain lalu isteri yang menjahitnya, atau isteri membayar sendiri dengan ongkos kepada tukang jahit, melainkan kewajiban suami sampai pada mengolah kain tersebut atau mengongkosinya kepada tukang jahit sehingga nafkah pakaian tersebut siap dipakai oleh anak isterinya. Begitu juga halnya nafkah makanan bukan sekedar membawa beras dan lauk

⁴⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Terj: Moh. Thalib), Juz 7, (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), hlm. 73.

⁴¹Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami...*, Jilid 10, hlm. 94 dan 119.

⁴²Abdul Azizi Mabruk al-Ahmadi, dkk., *Fikih Muyassar*, (terj: Izzudin Karimi), Cet. 3, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 488.

pauk lalu isteri yang memasaknya, melainkan suaminya yang harus mengolahnya menjadi makanan dan minuman yang siap santap.⁴³ Melihat rincian ini, maka jelaslah bahwa tanggung jawab suami sangat besar. Oleh sebab itu, giliran isteri harus menyenangkan suami sepulangnya dari bekerja dan memperoleh nafkah tersebut.

Barangkali menarik untuk disinggung beberapa nafkah lahir lainnya, seperti pengobatan, perawatan, kosmetik, perhiasan dan kebutuhan isteri lainnya. Dalam konteks beberapa keperluan isteri tersebut, memang masih simpang siur, apakah menjadi kewajiban suami atau bukan. Menurut jumhur ulama, kebutuhan selain sandang, pangan, dan papan bukanlah kewajiban suami. Seperti kebutuhan obat-obatan tidak wajib ditanggung oleh suami.⁴⁴ Sementara sebagian lainnya menyebutkan masuk dalam kategori kewajiban nafkah yang harus dipenuhi suaminya. Sebab, kebutuhan-kebutuhan tersebut masuk dalam perkara yang secara adat memang harus dipenuhi, dan bentuk fitrah dan praktik dalam masyarakat.⁴⁵ Tiga nafkah di atas merupakan bentuk nafkah lahir. Di samping itu, Islam juga menetapkan adanya nafkah batin, berupa menggauli isterinya.⁴⁶

Syarat wajib nafkah bagi isteri menurut pendapat para ulama mazhab memiliki perbedaan. Menurut mazhab Hanafi, nafkah wajib jika memenuhi syarat berikut ini:⁴⁷

- a. Akad nikahnya sah
- b. Isteri mampu melakukan hubungan seks

⁴³Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 197.

⁴⁴Umar Sulaimān al-Asyqar, *Aḥkām al-Zawāj fī Ḍau' al-Kitāb wa al-Sunnah*, (Terj: Iman Firdausi), (Solo: Tinta Medina, 2015), hlm. 311-312.

⁴⁵Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Min Haḏā al-Islām Fatāwā Mu'āṣirah*, (Terj: Moh. Suri Sudahri, dkk), Jilid 4, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), hlm. 625.

⁴⁶Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm. 117.

⁴⁷Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā...*, Jilid 5, hlm. 1088.

- c. Istri menyerahkan dirinya kepada suaminya dengan penyerahan sepenuhnya
- d. Istrinya bukan orang murtad (keluar dari agama Islam)
- e. Tidak melakukan sesuatu yang diharamkan terhadap mahram suaminya.

Menurut mazhab Mālikī nafkah wajib ada dua macam, sebelum *dukhūl* dan sesudah *dukhūl* Syarat sebelum *dukhūl* yaitu:⁴⁸

- a. Mampu melakukan hubungan seks, jika menikah dengan anak kecil yang tidak mampu melakukan hubungan seks maka tidak wajib baginya nafkah sampai dia mampu.
- b. Istrinya tidak dalam keadaan sakit parah yang menjadikan suami menjauh darinya.
- c. Istri sudah sampai umur *bāligh*.

Adapun syarat setelah *dukhūl* maka suami wajib memberikan nafkah atas istri baik mampu melakukan hubungan atau tidak, sakit atau tidak, *bāligh* atau belum. Menurut mazhab Syāfi'ī nafkah wajib apabila memenuhi syarat berikut ini:⁴⁹

- a. Istri menyerahkan penuh dirinya kepada suami, misalnya istri mengatakan saya serahkan diriku sepenuhnya untukmu.
- b. Mampu melakukan hubungan.
- c. Tidak durhaka (*nusyūz*) misalnya istri tidak mau disentuh, dicium dan melakukan hubungan tanpa alasan yang dibenarkan.

Menurut mazhab Ḥanbalī, nafkah wajib jika memenuhi syarat berikut ini:⁵⁰

- a. Istri menyerahkan penuh dirinya kepada suami di Negara mana pun dia hidup.

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹*Ibid.*

⁵⁰*Ibid.*

- b. Mampu melakukan hubungan sebagaimana istri pada umumnya.
- c. Tidak durhaka (*nusyūz*) misalnya istri keluar rumah tanpa izin suami, bepergian tanpa izin suami, dan tidak mau melakukan hubungan atau istri tidak mau tidur satu tempat tidur.

E. Kadar Nafkah

Dalam penentuan kadar nafkah para ulama berbeda pendapat berdasarkan hasil ijtihad masing-masing. Mazhab Maliki berpendapat bahwa kadar nafkah suami terhadap istri adalah ditentukan dengan penghasilan gaji suami bekerja dan menyesuaikan pengeluaran istri. Mazhab Syafii berpendapat bahwa kadar pemberian nafkah suami terhadap istri yaitu 2 penjelasan, nafkah makanan dan pakaian berdasarkan gaji penghasilan suami, sedangkan rumah ditentukan dengan strata keluarga istri dan kelayakan istri untuk tinggal didalamnya Bersepakat para ulama penentuan kadar mahar adalah dengan *urf* begitu pula dengan kadar nafkah suami terhadap istri adalah mengikuti kebiasaan masyarakat di wilayah tempat tinggal mereka atau disebut dengan melihat *urf* masyarakat yang mereka tinggalkan.⁵¹

Pemberian kadar nafkah para ulama bersepakat bahwa penentuan nafkah sesuai *urf*. Masyarakat dan lebih mudah bagi suami untuk menyesuaikannya, dikarenakan *urf* setiap masyarakat berbeda-beda. Tokoh menyampaikan bahwa *urf* berbeda-beda pada setiap keadaan, tempat dan keadaan. *Urf* masyarakat (kebiasaan Masyarakat) dapat dilihat dari 2 hal:⁵²

1. Pemenuhan dan pembagian kadar nafkah suami pada istri menyesuaikan UMR wilayah.

Pemberian dan pembagian kadar nafkah suami atas istri disesuaikan

⁵¹Sidqi, Imaro. "Istri Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga: Kajian Sosiologi Hukum di Tengah Masyarakat Muslim Desa Sikayu Kecamatan Comal Kabupaten Pematang". *Al- 'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1, 2023, hlm. 83-106. Diakses melalui: <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/3334>.

⁵²*Ibid.*

dengan kebutuhan dan kebutuhan, dilihat dari upah minimum regional sering disebut masyarakat dengan singkatan yaitu UMR. Penentuan kadar UMR ditentukan gubernur wilayah masing-masing daerah, di setiap daerah berbeda-beda ditentukan oleh kebutuhan setiap wilayah. Pengertian UMR adalah upah terendah yang telah disesuaikan dengan undang-undang yang diperoleh para pekerja dalam suatu usaha yang penetapannya tergantung kebijakan penjabat wilayah masing-masing.⁵³

2. Pemenuhan dan pembagian kadar nafkah suami kepada istri dengan suami melihat *urf* keluarga istri atau latar belakang keluarga istri.

Pemberian nafkah suami kepada istri dapat melihat *urf* masyarakat, salah satunya dapat dilihat dari adat atau *urf* keluarga istri, dapat menjadi tolak ukur suami dalam memberikan nafkah kepada istri dan persiapan diri sebelum pernikahan. Istri yang berasal dari keluarga kaya yang terbiasa dengan hidup yang serba tercukupi atau mewah, suami harus persiapan finansial yang matang agar dapat memberikan nafkah kepada istri semampu mungkin dan menyesuaikan kehidupannya saat bersama orang tua. Tokoh menyampaikan dalam *website* terkait *urf* dengan melihat keluarga istri adalah jika adat wilayah tempat tinggal istri terbiasa dengan adanya pembantu maka bagi suami harus memberikan kepada istrinya pembantu pula. Latar belakang istri yang berasal dari keluarga yang kurang finansial, bagi suami juga harus memberikan nafkah kepada istri, tidak boleh menggampangkannya. Suami memuliakan istri dan memberikan nafkah sesuai dengan kebutuhan istri, bahkan jika suami mampu memberikan yang lebih bagi istri lebih baik lagi, dikarenakan nafkah paling utama adalah kepada istri.⁵⁴

⁵³Ahmad Yani Nasution dan Moh Jazuli, “Nilai Nafkah Istri dalam Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer”. *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol. 2, No. 02, 2020, hlm. 161. Diakses melalui. <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i02.164>.

⁵⁴Muhammad Abduh Tuasikal, “Kajian Nafkah Suami Pada Istri”, 2021, diakses melalui: https://youtu.be/PlzQYd27CGk?si=5Ui0_TBTlyaoTjXJ.

F. Tanggung Jawab Nafkah dalam Keluarga

Penanggung jawab nafkah keluarga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami. Memberi nafkah itu wajib bagi suami ketika akad nikahnya sudah benar dan sah, maka sejak itu seorang suami wajib menanggung nafkah istrinya dan ini berarti berlakulah segala konsekuensinya secara spontan. Istri menjadi tidak bebas lagi setelah dikukuhkannya ikatan perkawinan. Namun dalam waktu dan kondisi sekarang berbeda, karena perempuan telah memiliki peluang yang sama dengan laki-laki untuk menjadi unggul dalam berbagai bidang kehidupan, bahkan secara ekonomi tidak lagi bergantung pada laki-laki. Laki-laki bukan lagi sebagai pencari nafkah utama dan perempuan bukan sebagai pencari nafkah tambahan. Kenyataan hidup saat ini, ketika kebutuhan hidup semakin banyak, tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi karena naiknya harga kebutuhan yang cukup tinggi, membuat istri tidak tinggal diam. Banyak fenomena yang muncul pada masyarakat sekarang dijumpai perempuan berperan sebagai pencari nafkah utama bagi keluarganya. Karena suami memiliki keterbatasan kemampuan atau keahlian yang mengakibatkan dirinya tidak mempunyai pekerjaan tetap, bahkan sebagian dari mereka memang enggan untuk bekerja.⁵⁵

Dalam sebuah rumah tangga, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menempatkan kedudukan suami istri yang seimbang, artinya kedua belah pihak berhak untuk melakukan perbuatan yang mempunyai akibat hukum baik untuk dirinya sendiri maupun untuk kepentingan bersama dalam keluarga dan masyarakat. Relasi suami istri merupakan hubungan suami istri yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam berumah tangga. Namun dengan adanya hal ini, peran dan tanggung jawab antara suami dan istri tidak terealisasi dengan semestinya. Oleh karena itu dalam sebuah rumah tangga harus menentukan pola relasi yang sesuai dengan keadaan antara suami dan istri agar tetap terjalin dengan seimbang meskipun peran keduanya tidak sesuai

⁵⁵Wahyu Utamadewi, "Konstruksi Makna Istri tentang Peran Suami", *Jurnal Politikom Indonesia*, Vol. 2, No. 2, November 2017, hlm. 63.

dengan hukum Islam ataupun hukum Negara. Hal ini terkandung dalam KHI Inpres No. 1 tahun 1991 tentang relasi kedudukan suami istri. Salah satu penjelasannya berisi tentang kedudukan suami istri dalam kehidupan berumah tangga, di mana hak dan kedudukannya seimbang, selain itu dapat dipahami bahwa istri boleh bekerja asalkan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam dan demi menegakkan kemaslahatan dalam rumah tangga serta tidak sampai meninggalkan tugas pokoknya.⁵⁶

Dalam konteks hukum keluarga Islam, tanggung jawab nafkah dalam satu keluarga itu dibebankan kepada suami. Para ulama sepakat memasukkan nafkah suami kepada isteri adalah perkara wajib untuk ditunaikan, sebab nafkah adalah masuk dalam perkara syariat. Dalam banyak literatur fikih, disebutkan adanya ijmak ulama dalam masalah ini. Misalnya, Ibn Munzir menyebutkan seorang laki-laki menikah dengan perempuan dan telah berjimak, maka wajib atasnya nafkah.⁵⁷ Demikian pula dikemukakan oleh sejumlah ulama lain seperti Ibn Qudāmah,⁵⁸ al-Syaibānī,⁵⁹ al-Ghazālī,⁶⁰ dan masih banyak ulama lain menyatakan suami wajib memberi nafkah kepada isterinya sesuai dengan kemampuan. Ibn Ḥazm dalam kitabnya, “*Marātib al-Ijmā’*” menyebutkan para ulama telah sepakat seseorang laki-laki yang merdeka, yang telah ditetapkan atas hartanya, dan ia dipandang sudah baligh dan berakal, maka baginya ditetapkan nafkah kepada isterinya yang dilakukan dengan pernikahan yang sah.⁶¹

⁵⁶Ibn Rozali, “Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam” *Jurnal Intelektualita* Vol. 6, No. 2, 2017, hlm. 190.

⁵⁷Ibn Munzir al-Naisābūrī, *al-Ijmā’*, (Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1985), hlm. 42.

⁵⁸Ibn Qudāmah, *Al-Muqni’ fī Fiqh al-Imām Aḥmad bin Ḥambal al-Syaibānī*, (Jeddah: Maktabah al-Suwādī, 2000), hlm. 389.

⁵⁹Muḥammad bin al-Ḥasan Al-Syaibānī, *al-Aṣl*, Jilid 10, (Bairut: Dār Ibn Ḥazm, 2012), hlm. 325.

⁶⁰Muḥammad bin Aḥmad al-Ghazālī, *al-Wasīṭ fī al-Mazhab*, Juz 6, (Mesir: Dār al-Salām, 1997), hlm. 203.

⁶¹Ibn Ḥazm, *Marātib al-Ijmā’*: *fī al-‘Ibādāt wa al-Mu‘āmalāt wa al-‘Itiqādāt*, (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1998), hlm. 141: Juga disebutkan oleh, Hubairah al-Baghdādī, *al-Ijmā’ al-A’immah al-Arba’ah wa Ikhtilāfuhum*, Jilid 2, (Tp: Dār al-‘Ullā, 2009), hlm. 274.

Menurut Al-Qaḥṭānī, paling tidak terdapat delapan belas pendapat ulama yang disebutkan, di antaranya Ibn Ḥazm, Ibn Munzīr, al-Kāsānī, Ibn Rusyd, Ibn Qudāmah, al-Rāfiʿī, al-Nawawī, dan masih banyak ulama lainnya. Pada intinya, ulama-ulama tersebut menyatakan nafkah adalah kewajiban seorang laki-laki yang dibebankan karena adanya dasar syarak, dilaksanakan sesuai dengan kemampuannya.⁶² Penjelasan ijmak ulama di atas lahir karena adanya beberapa rujukan dalil Alquran dan hadis yang menunjukkan kewajiban nafkah isteri. Di antara dalil Alquran bicara soal nafkah mengacu pada ketentuan QS. al-Baqarah ayat 233:



وَالْوَالِدَتُ يُرِضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا مَا وَعَى حَوْلًا لَا تَضَارُّ وَلَدًا وَلَا يُؤْثِرُ عَلَى الْوَارِثِ
مِثْلَ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
وَإِنْ أَرَدْتُمُ أَنْ تَسِترِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ
مَاءً ءَاتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara maʿruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Menurut al-Syaukānī, dikutip oleh al-Barūdī, para ulama ada yang memahami ayat tersebut bermakna khusus hanya pada perempuan-perempuan

⁶²Ibn Saʿīd al-Qaḥṭānī, *Mausūʿah al-Ijmāʿ fī al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 3, (Mesir: Dār al-Hudā al-Nabawī, 2013), hlm. 763-765.

yang telah di talak. Mengikuti jalan pendapat ini, kewajiban nafkah ditujukan kepada isteri yang ditalak. Namun ada juga ulama memahaminya ayat tersebut berlaku umum, termasuk kewajiban nafkah seorang ayah (suami) kepada ibu (isteri) yang masih berada dalam ikatan pernikahan.⁶³ Artinya, ayat tersebut bermakna informasi adanya kewajiban ayah (suami) kepada ibu (isteri) untuk memberikan nafkah, baik setelah pernikahan (apabila sedang menyusui anak), maupun ketika masih dalam ikatan pernikahan. Hal ini sejalan dengan pendapat Ibn Katsir, juga dalam kutipan yang sama menyebutkan makna ayat di atas pada dasarnya memberi informasi kewajiban nafkah dari suami kepada isteri dengan cara yang ma'ruf (sesuai dengan kemampuan).⁶⁴

Selain ayat di atas, juga ditemukan dalam QS. al-Ṭalāq ayat 6-7:



أَسْكَنْوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِنُضْيُقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَلْتَمُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَ رِئَاسَ فُسْطَرِّعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ لِيَنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلَفِ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا.

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak

⁶³Imad Zakī al-Barūdī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm li al-Nisā'*, (Terj: Tim Penerjemah Pena), Jilid 1, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 200.

⁶⁴Imad Zakī al-Barūdī, *Tafsīr al-Qur'ān...*, hlm. 200.

memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Sisi pendalilan (*wajh al-dilālah*) ayat tersebut adalah bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah berupa tempat tinggal kepada isteri. Konteks ayat tersebut memang ditujukan kepada suami di mana pernikahan mereka telah putus. Namun, secara *a contrario* ayat tersebut juga berlaku bagi suami yang masih punya ikatan tali pernikahan terhadap isterinya. Al-Qaḥṭānī menyatakan sisi pendalilan ayat tersebut secara tersurat memiliki makna hukum, yaitu wajib bagi seorang laki-laki untuk memberikan tempat tinggal kepada isterinya sesuai dengan kadar kemampuan. Perintah wajib memberikan tempat tinggal sama dengan perintah wajib memberi nafkah (makanan).⁶⁵ Selain itu, kewajiban nafkah ayat tersebut juga berupa kewajiban nafkah dari suami terhadap isterinya, dan kewajiban nafkah dari ayah kepada anak-anaknya.⁶⁶ Bila dicermati, ayat tersebut memang bersifat umum yang berlaku untuk semua pihak yang secara hukum memiliki kewajiban nafkah. Artinya, boleh jadi ketetapan ayat itu disematkan kepada suami sebab ia wajib memberi nafkah kepada isterinya, demikian juga berlaku bagi ayah terhadap anaknya dan isterinya. Menurut al-Qurṭubī, maksud “لِيُنْفِقَ” pada ayat tersebut ditujukan kepada seorang suami bahwa wajib menafkahi isterinya dan anaknya yang masih kecil sesuai dengan kadar kemampuan dan keluasan rezekinya. Apabila ia seorang fakir maka kewajiban nafkah tersebut sesuai dengan kadar kefakirannya.⁶⁷

Dalam hadis juga ditemukan cukup banyak sebagai dasar pijakan kewajiban nafkah suami kepada isteri, salah satu di antaranya riwayat Bukhārī, dari Aisyah:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عَتَبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سَفْيَانَ رَجُلَ شَحِيحٍ وَلَيْسَ يَعْطِينِي

⁶⁵ Ibn Sa’id al-Qaḥṭānī, *Mausū’ah al-Ijmā’*..., Juz 3, hlm. 765.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Abī Bakr al-Qurṭubī, *al-Jāmi’ al-Aḥkām al-Qur’ān*, Juz 21, (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 2006), hlm. 57.

مَا يَكْفِينِي وُلْدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ
بِالْمَعْرُوفِ.⁶⁸

“Dari Aisyah, bahwa Hindu binti ‘Utbah berkata, “Wahai Rasulullah, bahwa Abū Sufyān adalah seorang laki-laki yang pelit. Ia tidak memberikan kecukupan nafkah padaku dan anakku, kecuali jika aku mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya”. Maka beliau bersabda: “Ambillah dari hartanya sekedar untuk memenuhi kebutuhanmu dan juga anakmu”. (Bukhārī).

Al-Qurtubī, seperti dikutip Ibn Hajar al-‘Asqalānī, menyebutkan lafaz “خُذِي” pada hadis di atas berarti dalil kebolehan mengambil harta suami yang pelit sesuai dengan kadar kebutuhannya dan sesuai dengan adat yang berlaku dalam satu daerah. Ibn Hajar sendiri memandang hadis tersebut sebagai dalil wajibnya nafkah suami terhadap isterinya sesuai dengan kadar kemampuan suami.⁶⁹ Intinya, keterangan Rasulullah saw., tersebut memberi indikasi perintah untuk mengambil harta suami yang pelit merupakan sesuatu yang logis, sebab suami di pundaknya terdapat beban hukum wajib nafkah, sementara dalam kondisi ia pelit dibolehkan untuk mengambil hartanya sebagai konsekuensi logis atas tidak diberikannya nafkah kepada isteri. Dalil hadis lainnya mengacu pada riwayat Abī Dāwud dari Ḥakīm:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقَشِيرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدُنَا عَلَيْهِ
قَالَ أَنْ تَطْعَمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تَقْبَحَ
وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَا تَقْبَحَ أَنْ تَقُولَ قَبْحَكَ اللَّهُ.⁷⁰

“Dari Ḥakīm bin Mu‘āwiyah al-Qusyairī, dari ayahnya, ia berkata; aku katakan; wahai Rasulullah, apakah hak isteri salah seorang di antara kami atasnya? Beliau berkata: Engkau memberinya makan apabila engkau makan, memberinya pakaian apabila engkau berpakaian, janganlah engkau memukul wajah, jangan engkau menjelek-jelekkan (dengan

⁶⁸Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Riyadh: Bait al-Afkār, 1998), hlm. 1062.

⁶⁹Ibn Hajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 12, (Riyadh: Dār Ṭayyibah, 2005), hlm. 267-268.

⁷⁰Abī Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyadh: Bait al-Afkār, 1420), hlm. 243.

perkataan atau cacian), dan jangan engkau tinggalkan kecuali di dalam rumah. Abu Daud berkata; dan janganlah engkau menjelek-jelekkan (dengan perkataan atau cacian) dengan mengatakan; semoga Allah memburukkan wajahmu”. (Abī Dāwud).

Ibn Qayyim menyatakan, lafaz “وَتَكْسُوَهَا” pada hadis tersebut sama artinya dengan lafaz “إِذَا كَتَسَبْتَ” (apabila kamu berpakaian). Hal ini sama hukumnya memberi makan dengan makanan yang sama sebagaimana makanan suami. Dalil hadis tersebut juga memberi indikasi hukum wajib bagi suami untuk memberi makan dan pakaian isterinya sesuai dengan kadar kesanggupan suami.⁷¹ Mengikuti arah pendapat ini, suami dituntut menafkahi isteri dalam bentuk makanan, pakaian, berikut tempat tinggal.

Dari hadis tersebut, sangat jelas sisi pendalilan (*wajh al-dilālāh*) kewajiban nafkah, yaitu berupa kewajiban memberi nafkah makanan, pakaian, serta tempat tinggal. Kewajiban tempat tinggal dipahami dari adanya larangan Rasulullah saw., bagi suami untuk meninggalkan isteri kecuali di dalam rumah. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa nafkah adalah kewajiban suami terhadap isterinya. Dengan kata lain, nafkah adalah hak isteri yang wajib dipenuhi oleh suami. Dalilnya mengacu pada Alquran, hadis, dan ijmak para ulama.

Nafkah dalam keluarga ditetapkan kepada laki-laki selaku suami ataupun selaku ayah terhadap anak-anaknya. Secara umum, ulama menyebutkan nafkah ditetapkan kepada seseorang sebab adanya hubungan darah atau nasab yang sah. Seperti nafkah ayah terhadap anak yang masih kecil, nafkah anak kepada ayah yang fakir dan tidak mampu bekerja lagi, nafkah kerabat.⁷² Selain sebab nasab, nafkah juga wajib karena adanya hubungan pernikahan. Seperti kewajiban nafkah suami terhadap isteri dengan cara yang makruf, baik dan patut.

⁷¹Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *‘Aun al-Ma’būd Syarḥ Sunan Abī Dāwud*, Juz 6, (Madinah: Maktabah al-Salafiyyah, 1968), hlm. 180.

⁷²Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Terj: Abu Aulia dan Abu Syaqqina), Jilid 5, (Jakarta: Republika, 2018), hlm. 434-435.



BAB TIGA

KEDUDUKAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH DALAM KELUARGA DI DESA IE MEULEE

A. Gambaran Umum Kecamatan Sukajaya

Penelitian ini dilaksanakan di Gampong atau Desa Ie Meulee, Kecamatan Sukajaya Kota Sabang. Gampong merupakan wilayah administratif terkecil yang ada di Aceh atau wilayah hukum adat, yang kedudukannya sama dengan istilah desa.⁷³ Secara administratif, Kota Sabang awalnya memiliki dua kecamatan, yaitu Kecamatan Sukakarya, kedua Kecamatan Sukajaya, dengan jumlah total wilayah mukim adalah 7 kemukiman. Di Aceh secara umum, khususnya di dalam berbagai catatan sejarah, mengenal ada 4 satuan pemerintahan yang berada di bawah Sultan yaitu *panglima sagoe* yang membawahi *ulee balang*. *Ulee balang* punya tugas di dalam mengkoordinasikan beberapa *mukim*. Kemudian, *imam mukim* (pemimpin wilayah mukim) membawahi beberapa *gampong* (saat ini disebut dengan desa), dan *gampong* merupakan unit pemerintahan paling rendah pada masa Kesultanan Aceh.⁷⁴ Untuk sekarang ini, termasuk wilayah Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, wilayah mukim atau kemukiman juga tetap diakui. Mukim adalah sebuah wilayah administratif yang membawahi beberapa *gampong* yang ada di Aceh.⁷⁵

Kecamatan Sukajaya merupakan salah satu dari 3 (tiga) Kecamatan yang ada di Kota Sabang, yang memiliki luas 60,58 Km², dengan jumlah penduduk 17.470 Jiwa, dan kepadatan penduduk rata-rata 287 jiwa/Km persegi. Ibukota kecamatan ada di Gampong Balohan. Secara administrasi, Kecamatan Sukajaya terdiri dari 10 (Sepuluh) Desa. Batas-batas wilayah Kecamatan Sukajaya adalah:

⁷³Al Yasa' Abubakar, *Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Sebagai Otonomi Khusus yang Asimetris: Sejarah dan Perjuangan* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020), hlm. 129; Mizaj Iskandar dan EMK Alidar, *Otoritas Lembaga Adat dalam Penyelesaian Kasus Khalwat di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020), hlm. 34.

⁷⁴Muslim Zainuddin, *Menelisik Keberadaan Mukim di Aceh: Suatu Pendekatan historis, Sosiologis dan Yuridis*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2019), hlm. 2.

⁷⁵Al Yasa' Abubakar, *Pelaksanaan Syariat...*, hlm. 130.

1. Sebelah Utara : Laut Andaman, Kecamatan Sukakarya
2. Sebelah Selatan : Samudra Indonesia
3. Sebelah Timur : Samudra Indonesia
4. Sebelah Barat : Kecamatan Sukakarya, Samudra Indonesia

Gampong Ie Meulee adalah salah satu gampong (desa) yang berada di Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Aceh. Gampong ini dikenal karena letaknya yang strategis di pesisir dan memiliki potensi wisata bahari yang cukup besar. Secara geografis, Ie Meulee berada di kawasan pesisir dengan pantai berpasir putih dan laut yang jernih.

Ie Meulee merupakan salah satu gampong dengan populasi cukup besar di Kota Sabang. Secara keseluruhan, Gampong Ie Meulee punya potensi yang kuat baik di sektor perikanan maupun pariwisata, sehingga menjadi salah satu wilayah penting dalam perkembangan ekonomi dan wisata di Kota Sabang. Pembentukan Gampong Ie Meulee mulai ditetapkan tanggal 13 April 2010 berdasarkan Qanun Kota Sabang No. 2 tahun 2009 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kota Sabang, disahkan Wali Kota Sabang, Munawarliza Zainal. Mengenai sejarah gampong belum ada secara tertulis, tapi berdasarkan informasi dari beberapa warga, mereka menyatakan bahwa alasan diberikan nama Ie Meulee karena terdapat beberapa sumber air yang mengalir, misalnya sungai-sungai yang kecil di pinggir laut, yang mana nama Gampong Ie Meulee itu sendiri berarti air yang mengalir.⁷⁶

Ie Meulee adalah sebuah gampong (kelurahan) yang berada di kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Aceh, Indonesia. Gampong ini merupakan pemukiman paling utara di wilayah Indonesia, dengan penduduknya yang kebanyakan bermata pencaharian sebagai nelayan, Gampong ini memiliki beberapa tempat wisata yaitu Pantai Sumur Tiga yang memiliki air yang jernih dan Pantai Tapak Gajah yang memiliki peninggalan sejarah berupa benteng peninggalan Jepang.

⁷⁶Humas Gampong Ie Meulee, *Profil Gampong Ie Meulee Kecamatan Sukajaya*, diakses tanggal 4 Februari 2026 dari Website: <https://iemeulee.gampong.id/halaman/sejarah-gampong>.

Gampong Ie Meulee Memiliki Pemandangan Laut lepas yang jernih dan bersih dengan view lalu lintas kapal internasional menjadikan momen bersantai di Pantai Ie meulee menjadi pengalaman yang sangat seru. Bukan hanya itu, dari Pesisir pantai Ie Meulee, kita bisa menikmati keindahan *sunrise* sekaligus *sunset* di lokasi yang sama, sehingga *sunrise sunset camping* menjadi program unggulan di Gampong Ie Meulee. Kegiatan *sunrise sunset camping* juga dikemas bersama dengan Atraksi Ikan Bakar, di mana pengunjung bisa untuk menikmati Ikan Segar yang diambil langsung dari Nelayan untuk dibakar dan dinikmati di Pantai Gampong Ie Meulee.⁷⁷

B. Kondisi dan Faktor Mempengaruhi Istri sebagai Pencari Nafkah dalam Keluarga

Istri sebagai pencari nafkah di Gampong Ie Meulee, bukan fenomena yang asing. Kondisi Kota Sabang secara umum, dan Gampong Ie Meulee secara khusus dikenal sebagai kawasan wisata pesisir yang ramai dikunjungi wisatawan, turut menjadi faktor pendorong mengapa banyak istri ikut bekerja. Aktivitas pariwisata yang dinamis membuka peluang usaha kecil sektor kuliner, perdagangan dan jasa, sehingga mendorong para istri berkontribusi di dalam ekonomi keluarga. Bahkan, di beberapa kasus, terdapat istri yang berperan sebagai pencari nafkah keluarga karena suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap atau tidak berpenghasilan cukup.

Mengacu kepada wawancara dengan beberapa informan, diketahui bahwa keterlibatan perempuan di dalam aktivitas ekonomi keluarga merupakan respons terhadap dinamika sosial dan ekonomi yang dihadapi rumah tangga. Faktor-faktor seperti keterbatasan penghasilan suami, ketidakpastian pekerjaan, meningkatnya kebutuhan hidup, semuanya menjadi suatu pendorong para istri untuk turut serta menopang ekonomi keluarga. Peran ini dijalankan melalui berbagai bentuk usaha mandiri, seperti membuka warung makan, berdagang kelontong, hingga menjual pakaian dan oleh-oleh atau suvenir.

⁷⁷*Ibid.*

Hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat empat orang istri yang secara penuh menjadi pencari nafkah utama di dalam keluarga karena suami tidak punya pekerjaan tetap, tidak berpenghasilan memadai. Mereka memikul tanggung jawab agar kebutuhan ekonomi rumah tangga terpenuhi, dengan melalui usaha mandiri yang dilakukan istri.⁷⁸ Adapun sebagian besar istri menjalankan usahanya sebagai bentuk kontribusi tambahan yang berperan dalam membantu suami sebagai pihak pencari nafkah utama. Hal ini menunjukkan adanya variasi peran istri di dalam keluarga, baik itu sebagai mitra ekonomi maupun sebagai penopang utama, yang semuanya dijalankan dengan kebersamaan, dan dengan tanggung jawab terhadap kesejahteraan keluarga.

Ibu Rini, seorang ibu rumah tangga berusia 38 tahun. Beliau merupakan sosok istri pencari nafkah utama di dalam keluarga. Ibu Rini menjalankan usaha penjualan pakaian secara online, sekaligus membuka toko kecil dalam rumahnya dengan modal yang terbatas. Di dalam wawancara, beliau menyampaikan bahwa meskipun sang suami tidak memiliki pekerjaan tetap, usaha penjualan pakaian ini alhamdulillah mampu menghidupi dan mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Suami Ibu Rini sendiri tidak punya pekerjaan tetap, namun beliau juga berperan sebagai Tgk gampong dan menjabat sebagai ketua yayasan yatim piatu. Meskipun memiliki peranan tersebut, Ibu Rini menegaskan bahwa penghasilan suami tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Karena itulah yang dijadikan sebagai sumber utama pendapatan keluarga ialah dari hasil pekerjaan istri. Terkait dengan penghasilan dari usaha, Ibu Rini menjelaskan pendapatannya sangat bergantung pada jumlah peminat dan volume penjualan pakaian yang berhasil ia capai. Ibu Rini juga mengatakan:

Terkadang mendapatkan keuntungan dalam sehari 800 (Ribu - 1 Juta) alhamdulillah dengan penghasilan itu saya cukup untuk menghidupi keluarga saya.⁷⁹

⁷⁸Hasil Wawancara dengan Rini, Warga Desa Ie Meulee, Tanggal 25 Agustus 2025 di Desa Ie Meulee Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang.

⁷⁹*Ibid.*

Informan berikutnya adalah Ibu Rubama, seorang ibu rumah tangga berusia 47 tahun. Beliau merupakan pencari nafkah keluarga karena sang suami bekerja sebagai nelayan di Kota Sabang, tepatnya di Gampong Ie Meulee, Kecamatan Sukajaya. Untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, Ibu Rubama menjalankan usaha dagang berupa kedai kelontong kecil-kecilan yang juga berlokasi di Gampong Ie Meulee. Dalam wawancara, beliau menyampaikan bahwa penghasilan suami sebagai nelayan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, karena pendapatan seorang nelayan sangat bergantung pada kondisi cuaca dan hasil tangkapan yang diperoleh. Ibu Rubama mengatakan, *“Begitulah kami, dek. Dengan seadanya kami nikmati dengan berbagai cara kami jaga keharmonisan rumah tangga.”*

Saya juga menanyakan tentang penghasilan Ibu Rubama dan suaminya. Beliau menjelaskan bahwa penghasilannya dari kedai kelontong berkisar antara Rp. 150.000 hingga Rp. 300.000 per hari, tergantung pada jumlah pembeli dan barang dagangan yang laku terjual. Namun, ia juga mengeluhkan adanya pelanggan yang berutang dan belum melunasi hingga saat ini. Mengenai penghasilan suami, Ibu Rubama menyebutkan bahwa pendapatan harian bisa mencapai sekitar Rp. 300.000, tetapi sangat tidak menentu. Ia selalu berpesan kepada suaminya agar memperhatikan kondisi cuaca sebelum melaut, karena beliau merasa khawatir terhadap keselamatan suami yang harus berlayar demi mencari nafkah. Di Sabang, sebagian besar masyarakat menggantungkan hidup dari pekerjaan sebagai nelayan dan pedagang kecil, karena banyak yang tidak memiliki pekerjaan tetap.⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan dengan beberapa warga masyarakat Gampong Ie Meulee, khususnya para istri yang turut berperan sebagai pencari nafkah dalam keluarga, ditemukan bahwa alasan ataupun dorongan yang melatarbelakangi keterlibatan mereka dalam aktivitas ekonomi karena memenuhi

⁸⁰Hasil Wawancara dengan Rubama, Warga Desa Ie Meulee, tanggal 27 Agustus 2025 di Desa Ie Meulee Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang.

kebutuhan ekonomi keluarga. Salah satu informan adalah Ibu Junaidah, seorang ibu rumah tangga berusia 45 tahun, yang menyampaikan pandangannya terkait peran tersebut. Temuan ini menjadi bagian penting dalam memahami dinamika sosial dan juga ekonomi keluarga di wilayah tersebut, serta menjadi dasar analisis dalam tinjauan hukum Islam tentang kontribusi istri dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga.

Ibu Junaidah merupakan seorang istri yang turut berperan dalam menopang ekonomi keluarga dengan membuka usaha kecil berupa warung bakso di depan rumahnya sendiri. Usaha tersebut dijalankan dengan fasilitas yang sederhana. Berdasarkan hasil wawancara, beliau menyampaikan bahwa penghasilan sang suami tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga ia berinisiatif membantu dengan membuka usaha tersebut. Ketika saya menanyakan pekerjaan suaminya, beliau menjelaskan bahwa sang suami bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah *homestay* yang terletak di Gampong Ie Meulee, Kota Sabang. Ia juga menambahkan bahwa gaji suaminya berada di bawah Upah Minimum Regional (UMR), karena bekerja dari waktu magrib hingga subuh tanpa menerima tambahan upah. Mengenai penghasilan dari warung bakso, Ibu Junaidah menyebutkan bahwa pendapatannya tidak menentu, kadang berkisar antara Rp. 150.000 hingga Rp. 250.000 per hari, tergantung jumlah pengunjung dan pembeli yang datang.⁸¹

Ibu Junaidah menyampaikan rasa syukur atas usaha yang telah dijalankan bersama suami dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga, khususnya demi kebahagiaan anak-anak mereka. Usaha tersebut telah berdiri sejak tahun 2018 sebagai bentuk kontribusi nyata dalam membantu suami mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Dalam pelaksanaannya, Ibu Junaidah mendapatkan

⁸¹Hasil Wawancara dengan Junaidah, Warga Desa Ie Meulee, Tanggal 15 Agustus 2025 di Desa Ie Meulee Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang.

dukungan penuh dari sang suami, yang turut mendorong kelangsungan dan perkembangan usaha tersebut.⁸²

Informan berikutnya adalah Ibu Novi, seorang ibu rumah tangga berusia 40 tahun. Saya mewawancarai beliau yang juga menjalankan usaha warung di depan rumah, serupa dengan usaha Junaidah yang telah disebutkan sebelumnya. Namun, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara keduanya. Ibu Novi membuka warung semata-mata untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, terutama karena sang suami terkadang tidak memiliki pekerjaan tetap. Suami beliau bekerja sebagai sopir angkutan umum di pelabuhan Kota Sabang, namun pekerjaan tersebut tidak selalu tersedia. Warung milik Ibu Novi menawarkan berbagai menu seperti bakso, ayam penyet, mie ayam, serta jajanan anak-anak. Dalam wawancara, Ibu Novi menyampaikan hal-hal berikut:

*Dek tepeu mantong pekerjaan di sabang nyo miseu ta peugah lage na ju kadang rame kadang hana, angeuh meunan cit pekerjaan suami lon adakalanya merumpok jame na cit hana merumpok karena di sebabkan pengunjung ke sabang hana rame dan na wate rame tetapi harus bersaing dengan supir yang lain.*⁸³

Selanjutnya, saya menanyakan kepada Ibu Novi mengenai penghasilan beliau dan sang suami. Ibu Novi menjelaskan bahwa penghasilannya sendiri cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, namun tetap harus dilakukan dengan berbagai bentuk penghematan. Dalam sehari, ia dapat memperoleh pendapatan sekitar Rp. 200.000 hingga Rp. 250.000. Sementara itu, penghasilan suaminya sebagai sopir angkutan umum di pelabuhan Kota Sabang bisa mencapai Rp. 250.000 hingga Rp. 300.000 per hari, tergantung jumlah penumpang. Namun, tidak jarang pula ada pengunjung yang meminta potongan harga. Saya juga menanyakan bagaimana tanggapan sang suami terhadap usaha yang dijalankan oleh Ibu Novi. Beliau menyatakan bahwa suaminya sangat mendukung usaha

⁸²*Ibid.*

⁸³Hasil Wawancara dengan Novi, Warga Desa Ie Meulee, Tanggal 16 Agustus 2025 di Desa Ie Meulee Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang.

tersebut sejak pertama kali didirikan pada tahun 2019 hingga sekarang. Adapun lokasi usaha Ibu Novi berada di Gampong Ie Meulee, Kecamatan Sukajaya, tepat di depan rumah beliau.⁸⁴

Berdasarkan beberapa informasi di atas, menunjukkan bahwa istri sebagai pencari nafkah keluarga di Desa Ie Meulee jumlahnya relatif sedikit dibanding dengan istri sebagai pekerja dan partner bagi suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Hanya sebagian kecil dari para istri yang memikul tanggung jawab utama di dalam mencari nafkah karena kondisi suami yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau penghasilan yang sangat terbatas. Sementara itu, mayoritas istri yang bekerja justru melakukannya sebagai bentuk kontribusi tambahan untuk membantu suami, bukan sebagai pencari nafkah utama. Mereka melakukan usaha kecil-kecilan dari rumah, seperti warung makan, toko kelontong, atau penjualan daring, sebagai strategi adaptif di dalam menghadapi tekanan ekonomi keluarga. Fenomena ini mencerminkan adanya pola kerja sama di dalam rumah tangga yang bersifat fleksibel, yang mana peran ekonomi tidak hanya dibebankan pada suami, tetapi dibagi secara proporsional sesuai dengan kemampuan dan kondisi masing-masing pasangan.

Tabel 3.1. Kategori dan Kriteria Istri Bekerja dalam Mencari Nafkah di Gampong Ie Meulee

No	Kategori Peran	Kriteria
1	Pencari Nafkah Utama Keluarga	Istri menjadi sumber utama nafkah karena suami tidak memiliki pekerjaan tetap atau penghasilan sangat minim.
2	Mitra/Pembantu Nafkah Keluarga	Istri bekerja untuk membantu suami yang memiliki pekerjaan, namun penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga.

Sumber: Data Direduksi dari Hasil Wawancara dan Observasi, 2025.

Pembahasan sebelumnya juga dapat diketahui mengenai beberapa faktor utama yang mendorong istri sebagai pencari nafkah utama dan tulang punggung

⁸⁴*Ibid.*

keluarga, ataupun ikut menjadi mitra suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga, yaitu:

1. Keterbatasan penghasilan suami yang tidak mencukupi kebutuhan dasar keluarga.
2. Ketidakpastian pekerjaan suami, terutama di sektor informal.
3. Tingginya kebutuhan rumah tangga, terutama untuk anak-anak.
4. Dukungan moral dan juga praktis dari suami, yang menjadi faktor penting dalam keberlangsungan usaha.
5. Kemandirian dan semangat istri di dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

Semua memiliki peran masing-masing yang mana tercantum di dalam Undang-Undang Perkawinan pada (Pasal 34 ayat 1 dan 2), (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Dalam kewajiban suami, telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 34 ayat (1) bahwa suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, maka tidak ada salahnya jika istri bisa mengurangi sedikit beban dari suaminya. Walaupun nafkah rumah tangga dibebankan kepada si suami, di dalam hukum Islam tidak dilarang kepada istri membantu suaminya dalam mencari nafkah dengan persetujuan suaminya dan tidak mengganggu pelaksanaan kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga.

C. Pandangan Masyarakat terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah di Desa Ie Meulee Kecamatan Sukajaya

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2025 dan memperoleh hasil mengenai kondisi ekonomi keluarga dan subjek penelitian, apa yang menyebabkan para istri di desa tersebut bekerja demi membantu suami mereka agar perekonomiannya tercukupi, bagaimana aktifitas seorang istri adalah dalam

menjalankan kewajiban sebagai seorang ibu rumah tangga yaitu bertugas menjaga, merawat, mendidik anak-anak dan sebagai pencari nafkah demi membantu suami agar dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga.⁸⁵

Bapak Zakiul Fuad selaku (Tgk Imam Gampong Ie Meulee) menyatakan bahwa:

Seorang istri yang mencari nafkah dalam keluarga sebenarnya tidak menjadi masalah selama ada izin dari suaminya, dan pekerjaannya itu adalah pekerjaan yang halal, tidak akan menimbulkan fitnah bagi dirinya serta keluarganya, bukan pekerjaan yang akan banyak bercampur baur dengan laki-laki yang bukan muhrimnya, terpenting adalah tidak lupa akan tugasnya sebagai seorang istri, senantiasa mengurus suami dan anak-anaknya dengan baik.

Bapak Faisal selaku, PJ Geuchik Gampong Ie Meulee, mengatakan perihal istri pencari nafkah bahwa:

Istri yang memenuhi nafkah dalam keluarganya itu adalah hal yang sangat bagus dan boleh-boleh saja, karena membantu perekonomian keluarga, mengingat zaman sekarang semuanya perlu biaya yang banyak, biaya kebutuhan sehari-hari, biaya anak untuk sekolah, biaya anak untuk kuliah bagi yang anaknya kuliah, di mana juga ingin hidup bahagia, membutuhkan biaya yang sangat banyak. Istri yang mencari nafkah utama tidak berarti suaminya harus berdiam diri dikarenakan mungkin tidak punya keahlian, tidak punya pendidikan, yang jelas suami harus tetap berusaha dan berupaya memberi nafkah untuk keluarganya sesuai dengan kadar kesanggupannya, apabila ada suami yang berdiam diri dan mengandalkan istrinya, mungkin karena istrinya adalah seorang ASN, tentu dia adalah merupakan suami yang zalim terhadap istri dan keluarganya karena sudah di jelaskan di dalam Al-Qur'an dan hadis tentang tanggung jawab suami.⁸⁶

⁸⁵Hasil Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Ie Meulee, tanggal 27 Agustus 2025 di Desa Ie Meulee Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang.

⁸⁶Hasil Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Ie Meulee, tanggal 27 Agustus 2025 di Desa Ie Meulee Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang.

Bapak Muhammad Daud, selaku Guru SDN 22 Kota Sabang, menyatakan bahwa:

Istri yang memenuhi nafkah dalam keluarga jika dilihat dari adat kebiasaan masyarakat kota sabang, tidak bagus dilihat, bukan istrinya yang tidak bagus dilihat karena memenuhi nafkah untuk keluarganya, akan tetapi kondisi keluarganya, suaminya mau bikin apa kalau istrinya saja yang bekerja. Masa ia istri setengah mati bekerja suami tinggal diam di rumah. Untung kalau istrinya pegawai, kerja kantoran, bagaimana jika mencari nafkah dengan menggunakan tenaga, jadi pembantu misalnya. Jadi buruh bangunan yang jelas pekerjaan yang kasar. Akan tetapi jika keadaan yang mengharuskan istri bekerja dalam memenuhi nafkah keluarganya misalnya suaminya sedang sakit parah, suaminya sudah meninggal dan kebetulan belum ada anaknya yang dewasa yang bisa membantu, maka hal itu boleh-boleh saja selagi atas perizinan suami.⁸⁷

Mengacu pada wawancara dengan Daud, tokoh masyarakat Gampong Ie Meulee, terkait bagaimana tanggapan dan pandangan masyarakat terhadap istri pencari nafkah untuk keluarga, dikemukakan bahwa seorang istri boleh-boleh saja bekerja selagi atas perizinan suami dan tidak lupa dengan kewajiban istri untuk mengurus rumah tangga dan anak-anak serta suaminya, adapun ketentuan yang telah peneliti temukan yaitu di antaranya:⁸⁸

1. Istri harus mendapatkan izin dari suami. Apa pun aktivitas yang akan dilakukan oleh seorang istri haruslah dengan izin sang suami, sekalipun itu berkaitan dengan hal keagamaan, misalnya ikut pengajian atau majelis taklim jika suami tidak memberikan izin maka istri tidak boleh melanggarnya, akan tetapi tidak mungkin ada suami yang melarang istrinya jika itu adalah kegiatan yang bernilai positif. Istri yang ingin bekerja di luar rumah atau mencari nafkah harus dengan izin suami.

⁸⁷Hasil Wawancara dengan Muhammad Daud, Tokoh Masyarakat, di tanggal 27 Agustus 2025 di Desa Ie Meulee Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang.

⁸⁸*Ibid.*

2. Menjaga diri dari hal-hal yang bisa menimbulkan fitnah.. Seorang perempuan atau istri yang bekerja di luar rumah, baik itu bersifat non formal, maupun di bawah lembaga atau instansi Negara mau tidak mau pasti akan banyak berinteraksi dengan banyak orang, baik itu sesama perempuan ataupun laki- laki hal ini bisa saja akan menimbulkan sebuah masalah, manakala misalnya ada suatu pekerjaan yang harus ditangani dengan teman kerja laki-laki Oleh karena itu sebagai seorang istri yang baik harus senantiasa menjaga dirinya dari hal-hal yang bisa menimbulkan fitnah di hadapan orang-orang.
3. Istri harus tetap berupaya memberi pelayanan terbaik untuk keluarganya, suaminya maupun anak-anaknya. Sulit dipungkiri bahwa seorang istri yang bekerja mencari nafkah akan banyak menghabiskan waktunya di luar rumah dibandingkan di rumah, akan tetapi seorang istri harus tetap berupaya memberikan pelayanan terbaik dalam keluarga, dan sebagai suami yang baik tentu juga akan sedikit mengerti dengan keadaan istrinya yang bekerja, karena bagaimanapun usaha istri dalam memberikan pelayanan yang terbaik dalam keluarga pasti ada saja kekurangannya, istri yang hanya sekedar menjadi ibu rumah tangga saja belum tentu maksimal, apalagi istri yang bekerja mencari nafkah.

D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Istri sebagai Pencari Nafkah dalam Keluarga di Desa Ie Meulee

Di Desa Ie Meulee, fenomena istri sebagai pencari nafkah bukanlah hal yang asing. Banyak perempuan yang turut bekerja di sektor informal seperti perdagangan, warung makan, atau jasa rumah tangga. Hal ini sering kali dipicu oleh kondisi ekonomi keluarga yang menuntut kontribusi finansial dari kedua belah pihak. Dalam konteks lokal, peran istri sebagai pencari nafkah di samping sebagai pilihan, juga respons terhadap kebutuhan hidup yang mendesak. Realitas ini menuntut pemahaman hukum Islam yang tidak hanya normatif, tetapi juga kontekstual dan responsif terhadap dinamika masyarakat.

Secara prinsip, hukum Islam menetapkan bahwa kewajiban memberikan nafkah berada di pundak suami, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 sebagaimana telah dikutip sebelumnya. Suami merupakan pemimpin dan penanggung jawab utama dalam keluarga.⁸⁹ Namun, hukum Islam juga membuka ruang dalam hal peran ekonomi istri, selama tidak mengabaikan kewajiban utama sebagai ibu dan pengelola rumah tangga. Dalam hukum Islam, kontribusi istri terhadap nafkah keluarga tidak dianggap sebagai kewajiban, melainkan bentuk ihsan (kebaikan) yang bernilai pahala apabila dilakukan dengan ikhlas dan tanpa paksaan.

Peran istri sebagai pencari nafkah sebagaimana berlaku di Desa Ie Meulee juga mencerminkan dinamika relasi suami-istri yang lebih egaliter. Dalam banyak kasus, suami dan istri saling mendukung secara ekonomi dan emosional. Hukum Islam mendorong prinsip *musyāwarah* dan *ta'āwun* (kerja sama) di dalam rumah tangga, sehingga pembagian peran tidak bersifat kaku. Namun, penting untuk menjaga keadilan supaya tidak terjadi eksploitasi terhadap perempuan. Jika istri bekerja namun tetap dibebani seluruh tugas domestik tanpa dukungan suami, maka hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan yang dijunjung tinggi dalam Islam. Padahal, kewajiban memasak tidaklah berlaku pada istri. Nafkah di dalam bentuk makanan yang diberikan kepada istri secara hukum harus berupa makanan yang sudah siap santap.⁹⁰ Sehingga memasak bukanlah kewajiban domestik istri, dan dalam kondisi ini, suami dapat melakukan dan membantu pekerjaan tersebut

Menurut hukum Islam, kontribusi nafkah yang diusahakan pihak istri tidak menghapus kewajiban suami dalam mencari dan memenuhi nafkah. Oleh karena itu, suami tetap bertanggung jawab secara syarak atas kebutuhan dasar keluarga. Dalam konteks Desa Ie Meulee, sebagaimana telah dikemukakan di awal, terdapat 3 (tiga) istri yang secara penuh menjadi pencari nafkah keluarga dikarenakan

⁸⁹Zaitunah Subhan, *Alquran dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 88.

⁹⁰Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah...*, hlm. 197.

suaminya tidak ada pekerjaan tetap atau tidak berpenghasilan memadai. Mereka memikul tanggung jawab memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga.⁹¹ Adapun sebagian besar istri menjalankan usaha sebagai bentuk kontribusi tambahan untuk membantu suami sebagai pencari nafkah utama. Dalam Islam, adanya kontribusi istri dalam mencari nafkah bagian dari bentuk *ta'āwun* atau kerja sama.

Dalam perspektif hukum keluarga, peran istri sebagai pencari nafkah mengalami perkembangan seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya dalam masyarakat.⁹² Berikut ini dapat dijelaskan berbagai sudut pandang hukum keluarga, baik itu secara normatif (sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan) maupun dari sudut pandang sosial agama (khususnya di dalam konteks sosial Indonesia).

Dalam konteks hukum perdata tidak di bahas tentang siapa yang menjadi pencari nafkah. Tetapi secara umum, kepala keluarga ialah suami dan ia memiliki kewajiban menafkahi istri dan anak-anaknya. KUH perdata tidak melarang istri untuk bekerja atau menjadi pencari nafkah, selama itu tidak melanggar hukum atau kesusilaan. Meskipun ketentuan dalam KUH Perdata khususnya Pasal 107, menyatakan suami wajib menjaga istri, memberikan nafkah yang layak dan pantas menurut keadaannya. Seorang suamilah yang berkewajiban menjaga dan merawat istrinya sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya.⁹³

Adapun menurut hukum perkawinan Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya menyatakan dalam Pasal 31 Ayat (3), bahwa:

Suami Adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

⁹¹Hasil Wawancara dengan Rini, Warga Desa Ie Meulee, Tanggal 25 Agustus 2025 di Desa Ie Meulee Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang.

⁹²Asyraf Kamil Pasha, Muliadi Kurdi dan Bustamam Usman, “Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama di Kota Langsa Menurut Hukum Islam”, *Ahkamul Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 4, No. 2, Agustus 2024, <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/ahkamulusrah> E-ISSN: 29884128 || DOI: 10.22373/ahkamulusrah.v4i2.5464.

⁹³Tamaulina Br Sembiring, Claudya Florenza Br Rajagukguk dan R. Esterdina, “Analisis Tanggung Jawab Kepala Keluarga dalam Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Rumah Tangga Menurut Hukum di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner*, Vol. 8, No. 12, Desember 2024, hlm. 349. eISSN: 2118-7302.

Ini adalah norma dasar, namun bukan berarti istri tidak boleh bekerja. Namun, Pasal 31 ayat (2):

Baik suami maupun istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

Pasal 34 juga menyatakan:

Ayat (1): “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”

Ayat (2): “Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.”

Ayat (3): “Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.”

Secara hukum, suami berkewajiban memberikan nafkah. Namun, jika karena keadaan tertentu istri yang bekerja, hukum tidak melarang. Bahkan, dalam banyak kasus yang kita lihat, istri sebagai pencari nafkah utama telah menjadi hal yang diterima secara sosial dan hukum.⁹⁴

Dalam konteks Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur kewajiban suami terhadap istri berupa pencari dan pemberi nafkah. Ini sesuai dengan Pasal 80 ayat (2) KHI, yang menyebutkan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuan. Selanjutnya pada ayat (4) pasal yang sama menyebutkan:

Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. Biaya pendidikan bagi anak.

Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas (maksudnya kewajiban nafkah, kiswah, tempat kediaman, dan biaya rumah tangga, biaya perawatan serta biaya pengobatan bagi isteri), mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari isterinya. Hal ini diatur di dalam Pasal 80 ayat (5) KHI.⁹⁵ Dalam konteks ini makna *tamkin* sempurna merujuk kepada kondisi di

⁹⁴Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁹⁵Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 83-84.

mana istri telah tinggal bersama suami di dalam satu rumah tangga, memberikan akses fisik dan emosional pada suami untuk menjalankan kehidupan perkawinan secara normal, dan tidak menolak kewajiban sebagai istri, termasuk di dalam hal hubungan biologis, pengelolaan rumah tangga, dan interaksi sosial sebagai sebuah pasangan.

Jumhur ulama menyatakan bahwa kondisi *tamkin*, atau yaitu kondisi yang mana istri menyerahkan diri kepada suami dengan sepenuhnya. Bukti penyerahan ini dengan menunjukkan kesiapan dirinya ketika dimintai untuk melayani suami, baik itu meminta untuk senggama maupun tidak, ulama Mālikiyyah mensyaratkan dalam wajibnya nafkah sebelum senggama, ada permintaan dari istri atau walinya kepada suami untuk melakukan senggama. Jika istri masih tetap tinggal bersama keluarganya dengan izin suami maka ia tetap harus memberinya nafkah. Jika istri atau walinya melarang suami untuk menggaulinya ataupun suami istri saling diam setelah akad nikah, tidak ada yang meminta ataupun memberikan maka tidak ada kewajiban bagi suami memberikan nafkah.⁹⁶ Dengan demikian, *tamkin* sempurna ialah bentuk penyerahan diri secara sah dan utuh dari istri kepada suami setelah akad nikah, yang menjadi dasar bagi suami untuk mulai menjalankan kewajiban misalnya memberikan nafkah lahir dan batin, melindungi dan membimbing istri, dan menjalankan tanggung jawab rumah tangga sesuai syariat.

Selanjutnya, di dalam Pasal 80 ayat (6) KHI, disebutkan bahwa isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut di dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b.⁹⁷ Maknanya, jika istri telah membebaskan suami dari kewajiban nafkah, maka kewajiban suami untuk mencari dan memberi nafkah istri tersebut menjadi gugur. Ketentuan ini mengindikasikan bahwa aturan nafkah tersebut bersifat elastis atau tidak kaku, dengan syarat istri membebaskan suami memenuhi nafkah yang sebetulnya menjadi haknya.

⁹⁶Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 9, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2012), hlm. 112.

⁹⁷Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan...*, hlm. 84.

Namun dijelaskan tidak ada larangan bagi istri untuk bekerja atau menjadi pencari nafkah, selama tidak bertentangan dengan ajaran agama dan mendapatkan persetujuan dan perizinan dari sang suami (Pasal 83 KHI). Dalam beberapa kasus yang menjadi istri pencari nafkah dalam keluarga jika suami tidak mampu atau tidak bertanggung jawab, maka pengadilan bisa mengakui kontribusi istri tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab keluarga.⁹⁸

Menurut hukum Islam, sebagaimana telah difatwakan oleh ulama Mesir, melalui lembaga Dar Al-Ifta', menyatakan bahwa secara ketentuan hukum Islam menetapkan bahwa suami memiliki tanggung jawab keuangan yang independen dari istrinya, dan demikian pula istri mempunyai tanggung jawab keuangan yang terpisah dari suaminya. Istri yang bekerja tidak dibebani kewajiban apa pun dalam hal nafkah, serta harta istri sepenuhnya terpisah dari harta suami, kemudian semua tanggungan nafkah rumah tangga menjadi kewajiban suami semata. Namun, jika istri secara sukarela ikut berkontribusi/berperan dalam nafkah keluarga, maka hal tersebut dianjurkan menurut syarak disebabkan mengandung nilai kerja sama dan saling mendukung, serta mempererat hubungan antara suami dan istri. Istri dapat dan diperbolehkan berkontribusi dalam pembiayaan rumah tangga, namun hal itu bersifat anjuran (*fadhli*), bukan kewajiban (*fardh*).⁹⁹ Dengan demikian, dipahami bahwa nafkah adalah kewajiban suami, namun istri dibolehkan ikut mencari serta membantu suami dalam hal nafkah keluarga.

Berkaitan dengan peranan istri sebagai pencari nafkah di Desa Ie Meulee dapat diterima dalam kerangka hukum Islam, selama tidak mengabaikan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan juga kesejahteraan keluarga. Edukasi hukum Islam yang kontekstual perlu diperkuat supaya masyarakat memahami bahwa kerja istri bukanlah bentuk pembangkangan, tapi melainkan kontribusi sosial yang bernilai.

⁹⁸Gamal Achyar, "Hak dan Kewajiban Suami dan Istri", *Kompilasi Hukum*, Vol. 11, No. 7, 2015.

⁹⁹Diakses melalui: https://www.elwatannews.com/news/details/4363451#goog_rewarded, tanggal 19 November 2025.

Lembaga keagamaan dan tokoh masyarakat juga memiliki peran penting di dalam membimbing keluarga supaya mampu menyeimbangkan antara tuntutan ekonomi dan nilai-nilai syariat.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pembahasan pada bab terdahulu, maka dapat ditarik tiga kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang melatar belakangi istri sebagai pencari nafkah keluarga di Desa Ie Meulee disebabkan karena beberapa faktor, di antaranya faktor keterbatasan ekonomi, biaya hidup, biaya pendidikan, serta untuk mampu memenuhi kebutuhan hidup lainnya, termasuk faktor memenuhi tuntutan gaya hidup. Faktor-faktor ini menjadi alasan istri sebagai pencari nafkah, karena nafkah tidak cukup apabila hanya mengandalkan penghasilan dari suami yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Konsekuennya ialah istri bekerja sebagai pencari nafkah, baik itu sebagai pencari nafkah utama atau berperan dalam membantu untuk bekerja dan ikut serta dalam memenuhi ekonomi keluarga.
2. Masyarakat Desa Ie Meulee Kecamatan Sukajaya memahami bahwa istri sebagai pencari nafkah dapat diterima sebagai kontribusi hidup bersama sebagai suami istri. Secara umum, masyarakat menilai bahwa tidak adanya larangan bagi istri untuk turut bekerja dan mencari nafkah, selama terdapat persetujuan dari suami dan aktivitas tersebut berada dalam koridor syariat Islam, yakni dilaksanakan di lingkungan yang halal serta tidak melibatkan interaksi bebas dengan laki-laki non-mahram. Sebagian masyarakat juga menilai keterlibatan istri di dalam mencari nafkah menjadi relevan apabila kondisi ekonomi keluarga tidak mencukupi, misalnya ketika penghasilan suami tidak memadai atau suami mengalami sakit berat yang menghambat kemampuan untuk bekerja. Dalam situasi ini, istri diperbolehkan bekerja, selama jenis pekerjaan yang dilakukan tidak tergolong berat atau kasar, dan tetap mendapatkan izin dari suami, misalnya membuka usaha kecil

seperti warung, bekerja di kantor, atau menjadi guru di sekolah. Namun, masyarakat juga menyoroti bahwa apabila suami secara sengaja enggan bekerja tanpa alasan yang sah, maka hal tersebut dianggap tidak wajar dan bertentangan dengan prinsip tanggung jawab hukum dalam Islam. Dengan begitu, masyarakat memahami istri sebagai pencari nafkah dapat diterima dan sebagai kontribusi pasangan dalam rumah tangga.

3. Menurut tinjauan hukum Islam, peran istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga di Desa Ie Meulee merupakan fenomena sosial diterima dalam kerangka hukum Islam, selama dijalankan dengan kesepakatan, keadilan, dan tanpa mengabaikan tanggung jawab utama masing-masing pasangan. Hukum Islam menetapkan bahwa suami adalah sebagai pihak yang wajib menanggung nafkah, tapi kontribusi istri dalam ekonomi keluarga sebagai bentuk kebaikan dan kerja sama yang bernilai pahala. Namun demikian, penting menjaga keseimbangan peran agar tidak terjadi ketimpangan atau eksploitasi terhadap perempuan. Relasi suami dan istri yang sehat harus dibangun atas dasar musyawarah, saling menghargai dan pembagian tugas yang adil.

B. Saran

Dalam sebuah perkawinan harus sama-sama membantu salah satu dengan yang lain. Dalam memenuhi kebutuhan keluarga dapat dicari bersama, tidak harus suami saja yang memenuhi kebutuhan keluarga, melainkan istri dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cara bekerja di luar rumah yang dapat menghasilkan biaya untuk kebutuhan. Karena pada dasarnya dalam sebuah keluarga membutuhkan dukungan satu sama lain.

Upaya pemerintah dalam penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat terutama bagi laki-laki (suami) di perluas supaya para pengangguran bisa mendapat pekerjaan yang layak dan penghasilan sesuai kemampuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azizi Mabruk al-Ahmadi, dkk., *Fikih Muyassar*, Terj: Izzudin Karimi, Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Terj: Faisal Saleh, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Abī Bakr al-Qurṭubī, *al-Jāmi' al-Aḥkām al-Qur'ān*, Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2006.
- Abī Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Riyadh: Bait al-Afkār, 1420.
- Achmad Warson Munawwar dan M. Fairuz, *Kamus Arab Indonesia Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Ahmad Yani Nasution dan Moh Jazuli, "Nilai Nafkah Istri dalam Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer". *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol. 2, No. 02, 2020, hlm. 161. Diakses melalui. <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i02.164>.
- Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fikih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung: Penerbit Mizan 1994.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dan Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Ari Romdhani, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam atas Istri sebagai Tulang Punggung Keluarga: Studi Kasus Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat", *Skripsi Dipublikasi*, Mataram, Universitas Islam Negeri Mataram, 2022.
- Bagus Ramadi, *Fikih Munakahat: Teori & Praktik serta Isu-Isu Kontemporer*, Medan: Merdeka Kreasi, 2024.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Gema Risalah Press. Diakses melalui: <https://perqara.com/blog/hak-dan-kewajiban-suami-istri>.
- Fazlur Rahman, *Islam*, Bandung: Mizan Pustaka, 1984.
- Gamal Achyar, "Hak dan Kewajiban Suami dan Istri", *Kompilasi Hukum*, Vol. 11, No. 7, 2015.
- https://digilib.unuja.ac.id/index.php?p=show_detail&id=22272.
- Humaidi Tatapangarsa, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam*. Jakarta: Klam Mulia, 2003.

- Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, Jakarta: Gema Insani Press, 1988.
- Husniati “Perempuan Sebagai Tulang Punggung Ekonomi Keluarga dan Implikasinya terhadap Relasi Suami Istri di Desa Gelogor Kabupaten Lombok Barat: Perspektif Tuan Guru dan Aktivis Gender”, *Tesis*. Mahasiswa Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014.
- Ibn Hajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Riyadh: Dār Ṭayyibah, 2005.
- Ibn Ḥazm, *Marātib al-Ijmā’ : fī al-‘Ibādāt wa al-Mu‘āmalāt wa al-I’tiqādāt*, Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1998.
- Hubairah al-Baghdādī, *al-Ijmā’ al-‘A‘immah al-Arba’ah wa Ikhtilāfuhum*, Tp: Dār al-‘Ullā, 2009.
- Ibn Munzīr al-Naisābūrī, *al-Ijmā’*, Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1985.
- Ibn Mustafa, *Keluarga Islam Menyongsong Abad 21*, Bandung: Al-Bayan, 1993.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *‘Aun al-Ma’būd Syarḥ Sunan Abī Dāwud*, Madinah: Maktabah al-Salafiyyah, 1968.
- Ibn Qudāmah, *Al-Muqni’ fī Fiqh al-Imām Aḥmad bin Ḥambal al-Syaibānī*, Jeddah: Maktabah al-Suwādī, 2000.
- Ibn Rozali, “Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam” *Jurnal Intelektualita* Vol. 6, No. 2, 2017.
- Ibn Sa’īd al-Qaḥṭānī, *Mausū’ah al-Ijmā’ fī al-Fiqh al-Islāmī*, Mesir: Dār al-Hudā al-Nabawī, 2013.
- Imad Zakī al-Barūdī, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm li al-Nisā’*, Terj: Tim Penerjemah Pena, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur’ān dan Terjemahannya*, Bandung: Syamsil Qur’an, 2012.
- La Jamaa, “Advokasi Hak-Hak Istri dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Musawa*, Vol. 15, No. 1, 2016, <https://doi.org/10.14421/musawa.2016.151.%25p>.
- Lilis Handayani, “Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Harum Sari Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang)”, *Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA)*, Vol. 1, No. 3, 2022.
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraja Penada Media Group, 2003.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media

- Group, 2017.
- Mohammad Asnawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Muhammad Abduh Tuasikal, “Kajian Nafkah Suami Pada Istri”, 2021, diakses melalui: https://youtu.be/PlzQYd27CGk?si=5Ui0_TBtlyaoTjXJ.
- Muhammad bin Ahmad al-Ghazālī, *al-Wasīṭ fī al-Mazhab*, Mesir: Dār al-Salām, 1997.
- Muhammad bin al-Ḥasan Al-Syaibānī, *al-Aṣl*, Bairut: Dār Ibn Ḥazm, 2012.
- Muhammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Riyadh: Bait al-Afkār, 1998.
- Nadia Mamonto, “Pandangan Masyarakat Desa Sapa Induk Istri Sebagai Pencari Nafkah Terhadap Perekonomian Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sapa Induk, Kecamatan Tengah, Kabupaten Minahasa Selatan)”. *Skripsi Dipublikasi*, Manado, IAIN Manado, 2021.
- Ngaisa, “Tinjauan Hukum Islam terkait Peran Istri sebagai Tulang Punggung Keluarga: Studi Kasus pada Keluarga Pekerja Migran Indonesia di Desa Srengseng Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu)”, *Skripsi Dipublikasi*, Cirebon, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Rahma M. Fauzih, *Wanita yang Dirindukan Syurga*, Jakarta: Mizan Group, 2012.
- Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Terj: Abu Aulia dan Abu Syauqina, Jakarta: Republika, 2018.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj: Moh. Thalib, Bandung: Al-Ma’arif, 1996.
- Sidqi, Imaro. “Istri Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga: Kajian Sosiologi Hukum di Tengah Masyarakat Muslim Desa Sikayu Kecamatan Comal Kabupaten Pematang”, *Al-‘Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1, 2023, hlm. 83-106. Diakses melalui: <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/3334>.
- Tahir Al-Haddad, *Wanita Islam dalam Syari’at dan Masyarakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Tim Pustaka, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Umar Sulaimān al-Asyqar, *Aḥkām al-Zawāj fī Ḍau’ al-Kitāb wa al-Sunnah*, Terj: Iman Firdausi, Solo: Tinta Medina, 2015.
- Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Terj: Abdul Hayyie al-

- Kattani., dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Wahyu Utamadewi, “Konstruksi Makna Istri tentang Peran Suami”, *Jurnal Politikom Indonesia*, Vol. 2, No. 2, November 2017.
- Yūsuf al-Qaraḏāwī, *Min Haḏā al-Islām Fatāwā Mu’āṣirah*, Terj: Moh. Suri Sudahri, dkk, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009.
- Zaitunah Subhan, *Alquran dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1SK Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2703/Un.08/FSH/PP.00.9/8/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Tugas Akhir pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Tugas Akhir tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Tugas Akhir.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR

- KESATU : Menunjuk Saudara (t):
a. Muhammad Yusuf, M.Ag. Sebagai Pembimbing I
b. Nurul Fithria, M.Ag. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU TUGAS AKHIR Mahasiswa (t):

Nama : Muzayyin Al - Miskiy
NIM : 200101051
Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Judul : Perspektif Hukum Islam terhadap Praktik Istri sebagai Tulang Punggung Keluarga di Desa le Meulee (Studi Kasus Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang)

- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2024.

- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 9 Agustus 2024
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 Pedoman Wawancara.

Pedoman Wawancara
**ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH KELUARGA DALAM PERSPEKTIF
 HUKUM KELUARGA**
(Studi Kasus di Desa Ie Meulee Kecamatan Sukajaya Kota Sabang)

Nama : MUZAIYIN AL-MISKIY
 NIM : 200101051
 Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga / Syari'ah dan Hukum
 Lokasi Penelitian : Desa Ie Meulee Kecamatan Sukajaya Kota Sabang

No.	Rumusan Masalah/Indikator	No.	Item Pertanyaan
1	Kondisi dan faktor yang mempengaruhi istri sebagai pencari nafkah keluarga di Desa Ie Meulee Kecamatan Sukajaya.	1	Apa pekerjaan Anda dan apakah pekerjaan Anda dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga?
		2	Apakah dengan Anda bekerja dapat menghambat kewajiban Anda yang lain?
		3	Bagaimana dengan suami Anda, apakah juga ikut bekerja mencari nafkah?
		4	Bagaimana kondisi keseluruhan para istri sebagai pencari kerja di desa ini?
		5	Apa faktor yang memengaruhi istri sebagai pencari nafkah?
2	Pandangan masyarakat terhadap istri sebagai pencari nafkah keluarga di Desa Ie Meulee Kecamatan Sukajaya.	1	Bagaimana keadaan istri yang mencari nafkah di desa ini, apakah semua istri ikut membantu mencari nafkah?
		2	Apakah ada istri sebagai pencari nafkah utama di desa ini?
		3	Bagaimana pandangan bapak tentang istri sebagai pencari nafkah utama dan sebagai pencari nafkah yang membantu suami?

3	Tinjauan hukum keluarga Islam terhadap istri sebagai pencari nafkah keluarga dalam keluarga di Desa le Meulee.	1	Bagaimana pandangan Anda tentang hukum istri sebagai pencari nafkah dalam Islam?
			Apakah istri wajar melakukan pekerjaan di luar rumah dalam mencari dan memenuhi nafkah keluarga?
			Menurut Anda, apa saja syarat bagi istri sebagai pencari nafkah keluarga, dan bagaimana pandangan Anda tentang istri yang bekerja tetapi meninggalkan kewajibannya yang lain, seperti mendidik anak, mengurus rumah tangga dan kewajiban lainnya?



DAFTAR RIWAYAT PENULIS

DATA DIRI

Nama : Muzaiyin Al – Miskiy
 NIM : 200101052
 Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
 IPK Terakhir : 3,14
 Jenis Kelamin : Laki – Laki
 Agama : Islam
 Kebangsaan : Indonesia
 Suku : Aceh
 Status : Mahasiswa
 TTL : Kampung ie meulee, kecamatan sukajaya kota sabang, 29 Agustus 2002
 Alamat : Jalan jurong bahagia
 a. Kecamatan : Sukajaya
 b. Kabupaten : Kota sabang
 c. Provinsi : Aceh
 Nomor HP : 082160295780
 Email : Muzaiyin646@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

MIN : MIN Kota Sabang
 MtSN : MTSN Kotsa Sabang (Tahun Lulus: 2017)
 SMA : SMA Negeri 1 Kota sabang (Tahun Lulus: 2020)
 PTN : UIN Ar-Raniry, Banda Aceh (Tahun Lulus: 2025)

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : M. Daud
 Nama Ibu : Murniati
 Pekerjaan Ayah: PNS
 Pekerjaan Ibu : PNS
 Alamat
 a. Kecamatan : Sukajaya
 b. Kabupaten : Kota Sabang
 c. Provinsi : Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan dengan semestinya

Banda Aceh, 5 Oktober 2025
 Yang menerangkan

Muzaiyin Al – Miskiy

DOKUMENTASI WAWANCARA



Foto Bersama Ibu Rini



Foto Bersama Ibu Rubama



Foto Bersama Ibu Junaidah



Foto Bersama Ibu Novi



Foto Bersama Tengku Imam Gampong

PERTANYAAN WAWANCARA

Nama : Ibu Rini

Usia : 38 Tahun

1. Bertanya tentang alasan beliau membuka usaha
2. Bertanya tentang hasil serta modal untuk mencukupi ekonomi
3. Bertanya tentang pekerjaan suami
4. Bertanya tentang penghasilan perhari atau sebulan
5. Bertanya tentang penghasilan sang suami

Nama : Ibu Rubama

Usia : 47 Tahun

1. Bertanya pekerjaan ibu rubama dan pekerjaan suami
2. Bertanya tentang penghasilan ibu rubama
3. Bertanya tentang usaha yang di jalankan ibu rubama
4. Bertanya tentang apakah suami mendukung untuk usaha ibu
5. Bertanya tentang penghasilan suami

Nama : Ibu Junaidah

Usia : 45 Tahun

1. Bertanya tentang usaha yang di jalankan ibu junaidah
2. Bertanya tentang pekerjaan suami
3. Bertanya tentang persetujuan suami terhadap usaha ibu junaidah
4. Bertanya tentang penghasilan ibu junaidah perhari dan perbulan
5. Bertanya tentang penghasilan sang suami

Nama : Ibu Novi

Usia : 40 Tahun

1. Bertanya tentang usaha ibu novi
2. Bertanya tentang pekerjaan suami
3. Bertanya tentang penghasilan ibu novi
4. Bertanya tentang penghasilan suami
5. Bertanya tentang ekonomi ibu novi

Tokoh Masyarakat Gampong Ie Meulee :

1. Pj Geuchik
2. Tgk Imam Gampong
3. Bapak M.Daud

